

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK
NO.175/PID.SUS/2016/PN.DMK
SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo untuk Memenuhi sebagian persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

AINI ZAKIYA

1702026014

**PROGRAM HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan
Telp. (024) 7608454 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdri. Aini Zakiya
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aini Zakiya
NIM : 1702026014
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Perseubuhan Anak dalam Putusan Pengadilan
Negeri Demak No.175/Pid.Sus./2016/Pn.Dmk

Dengan ini saya setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,
2021
Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1004

PERSETUJUAN PEMBIMBING II



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan
Telp. (024) 7608454 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdri. Aini Zakiya
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aini Zakiya
NIM : 1702026014
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Persetubuhan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak
No. 175/Pid.Sus./2016/Pn.Dmk

Dengan ini saya setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2021
Pembimbing II

Dr. M. Harun, S.Ag, M.H
NIP.19750815 200801 1017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-175.9/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Aini Zakiya
NIM : 1702026014
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Persetubuhan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak
No.175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk.
Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi,MA.
Pembimbing II : Dr. M. Harun, S.Ag, M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 24 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Agus Nurhadi,MA.
Penguji III : Dr. H. Tolkah, M.A.
Penguji IV : Drs. H. Mohammad Solek, M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 11 Januari 2022
Ketua Program Studi,


Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan", "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al Insyirah ayat 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam slalu penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, banyak sekali orang-orang baik yang sudi membantu penulis dalam hal motivasi, nasihat maupun doa. Dengan penuh rasa bersyukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Subekan dan Ibu Khoiriyah yang dengan tulus memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan doa sehingga tersusunnya skripsi ini.
2. Kakak kandung saya Anissah serta kakak ipar saya Harmawan Saputra yang telah membe
3. rikan saya kekuatan, dukungan, nasihat serta doa.
4. Keluarga besar saya, terimakasih telah mendoakan saya dalam penyusunan skripsi.
5. Teman-teman terbaik saya, Aina, Tsani, Agus, Izzah, Halim, Rita, Melynda, Lika, Alfi terimakasih yang selalu menjadi orang baik untuk saya, selalu mendukung, memberikan motivasi dan terimakasih banyak telah berada disamping saya sampai saat ini.
6. Keluarga besar Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017
7. Teman-teman KKN-RDR kelompok 27 yang selalu mendukung saya, memberikan motivasi dan nasihat.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satuyang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis selesaikan tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan dan benar-benar karya penulis. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukan yang dilakukan sesuai etika keilmuan yang berlaku.

Semarang, 21 Desember 2021

Deklarator



Aini Zakiya
1702026014

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	Ḥ	H (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	t (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qof	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,).

II. Konsonan rangkap karena *tasydūd* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta''addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>,,iddah</i>

III. Tā' marbūtah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jiyzah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia

seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila Ta" Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila Ta" Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	-I
-----	Dhammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	<i>Faḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
---	-------------------------	---------	----

	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الْتَم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَمَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

زَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اَهْل السَّنَة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Persetubuhan adalah perbuatan biologis yang dapat bemilai positif jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, budaya dan agama dan negatif ketika menyimpang dari hal tersebut. Salah satu perkara tindak pidana persetubuhan terdapat pada Putusan No.175/Pid.Sus./2016/Pn.Dmk. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Saksi korban tidak melakukan penolakan karena diberi imbalan uang saat diajak oleh terdakwa melakukan persetubuhan atau dianggap suka sama suka. Oleh sebab itu, peneliti akan meneliti tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri Demak 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam putusan pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor 175 / Pid. Sus / 2016 / PN.Dmk.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau *Library Research* (mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dari buku-buku) yang sumber datanya diperoleh dari Direktori Putusan Negeri Demak No.175/Pid.sus/2016/Pn.dmk dan dari buku-buku. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara putusan Negeri Demak No.175/Pid.sus/2016/Pn.dmk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur persetubuhan maupun unsur-unsur zina. Menurut hukum positif maupun hukum pidana islam terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengenai sanksi pidana terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan sedangkan dalam hukum pidana islam terdakwa di kenai hukuman berupa jarimah hudud yaitu 100 kali cambuk dan pengasingan selama setahun sedangkan saksi korban tidak dikenai hukuman karena masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan umur menurut imam syafi'i.

Kata kunci: Tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana, Sanksi Pidana, Persetubuhan, Anak, Hudud, Zina,

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No.175/Pid.Sus./2016/Pn.Dmk*” sebagai persyaratan menyelesaikan Program Sarjana (Strata 1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyebarkan petunjuk dalam segmen kehidupan. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari perhatian serta bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Harun, S.Ag, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan sekaligus selaku dosen wali, serta Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang tidak pernah henti mendoakan saya agar kelak menjadi anak yang berbakti dan sukses dunia akhirat. Dan doa mereka yang selalu saya nantikan.
7. Kakak saya tercinta Anissah dan Harmawan Saputra yang selalu menyayangi dengan sepenuh hati, selalu mendoakan, menyemangati dan menasehati saya.
8. Kawan-kawanku seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam Uin Walisongo Semarang angkatan 2017 yang menyemangati dan memberi dukungan kepada saya
9. Seluruh pihak yang telah membantu memberikan dukungan dan saran yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan dan

pahala yang berlimpah ganda, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada penulis sendiri dan kepada para pembaca secara umum.

Semarang, 21 Desember 2021
Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aini Zakiya'.

Aini Zakiya
1702026014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 1	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. Tinjauan dalam Perspektif Hukum Positif	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20

2.	Unsur-unsur Tindak Pidana	25
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana	37
4.	Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	42
5.	Unsur-unsur zina atau Persetubuhan	43
6.	Hukuman Tindak Pidana Persetubuhan	44
B.	Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	46
1.	Jarimah atau Tindak Pidana	46
2.	Pengertian Zina	63
C.	Pengertian Anak	73
BAB III		80
PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk		80
A.	Deskripsi Kasus	80
B.	Dakwaan dan Tuntutan	89
1.	Dakwaanl	89
2.	Tuntutan	96
	Tuntutan adalah permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan.	96
C.	Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan	98
1.	Pertimbangan Hakim	98
2.	Amar Putusan	118
BAB IV		122
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK		122
DALAM PUTUSAN NEGERI DEMAK NO.175/PID.SUS/2016/PN.DMK		122

A. Tinjauan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk	122
1. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk	122
2. Pertanggungjawaban pidana dalam putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk	143
3. Sanksi pidana dalam putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk	146
B. Tinjauan Hukum pidana Islam terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk	155
1) Jarimah zina (persetubuhan) terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri Demak Nomor 175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk.	155
2) Pertanggungjawaban Pidana (<i>al-mas'ulyyah al-jinayah</i>) dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk	160
3) Sanksi Pidana (<i>Uqubah</i>) dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk	163
BAB V	163
PENUTUP	163
A. Simpulan	163
B. Saran	165
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:	165
1. Untuk masyarakat umum;	165
DAFTAR PUSTAKA	166
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	173

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang anak sebagai salah satu korban kejahatan persetubuhan anak. Seperti halnya perkara pada putusan Nomor : 175 / Pid. Sus / 2016 / PN.Dmk, tentang perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ari dan terdakwa Danang Nur Pramudio bin Yatmono (alm) kepada saksi korban Putri Hidayatus Sholekah. Pada pertengahan bulan Juni 2016 sekitar jam 19.30 wib, saksi korban Putri dan terdakwa Ari datang kerumah terdakwa Danang untuk meminjam kamar ruang danang sebagai tempat melakukan persetubuhan antara saksi korban Putri dan terdakwa Ari, pada saat itu terdakwa Danang mempersilahkan terdakwa Ari untuk meminjamkan kamar nya, didalam kamar terdakwa Ari melakukan persetubuhan dengan saksi korban Putri, setelah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Putri sekitar 15 menit terdakwa Ari kemudian keluar dari kamar, pada saat itu terdakwa Ari menawari terdakwa Danang untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban putri dan terdakwa Danang langsung masuk kamar untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban Putri, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban Putri, saksi korban Putri mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari terdakwa Danang dan saksi korban Putri juga mendapat uang dari terdakwa Ari, selanjutnya Putri pulang bersama Ari.

Pada akhir bulan Juni 2016 sekitar jam 14.00 wib terdakwa Danang menjemput saksi korban Putri di dekat Rumah Putri untuk diajak kerumah Danang dan Putri langsung diajak masuk ke kamar terdakwa Danang untuk melakukan persetubuhan.

Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar jam 11.30 wib yang masih dalam suasana Idul Fitri, terdakwa Danang menghubungi Putri lewat sms/ pesan singkat yang berisi (Bos bodo-bodo kok ora dolan neng omahku), yang kemudian pesannya dibales oleh saksi korban putri yang berisi (ya entar bos), selanjutnya saksi korban Putri datang kerumah terdakwa sekitar jam 12.00 wib dan saksi korban dengan terdakwa Danang saling ngobrol dan bermaaf-maafan, disela-sela ngobrol timbul nafsu birahi dari terdakwa Danang, pada saat itu juga terdakwa Danang langsung mengajak saksi korban Putri untuk masuk kedalam kamar dan saksi korban Putri langsung mengiyakan ajakan terdakwa Danang, selanjutnya terdakwa Danang dan saksi korban Putri langsung melakukan persetubuhan, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi korban Putri mendapatkan imbalan berupa uang Rp, 20.000, - (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Saksi Korban Putri diantarkan pulang oleh terdakwa Danang.

Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa Danang menghubungi saksi korban Putri melalui pesan singkat/ SMS yang berisi (Bos Tak Jemput mau gak, nanti sore saya mau berangkat ke Jakarta), kemudian dibalas saksi korban Putri yang berisi (Ya entar saya dijemput di depan SD Wonorejo ya), kemudian sekitar jam 14.00 wib

terdakwa Danang menjemput saksi korban Putri di depan SD wonorejo, setelah terdakwa sampai di lokasi, terdakwa Danang langsung membonceng saksi korban Putri untuk diajak kerumah terdakwa Danang, pada saat itu saksi korban Putri masih memakai seragam sekolah OSIS MTS/SMP, setelah saksi korban Putri dan terdakwa Danang sampai di rumah terdakwa Danang, kemudian terdakwa Danang berpamitan untuk pergi kerja ke Jakarta tetapi saksi korban Putri hanya terdiam, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Putri untuk masuk ke dalam kamar tidur, setelah terdakwa Danang dan saksi korban Putri berada di dalam kamar tidur, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Putri, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi korban Putri diantar pulang kerumah oleh terdakwa Danang, pada saat itu saksi korban tidak mendapatkan imbalan uang dari terdakwa Danang.

Pada saat saksi Siti Fatimah mencuci pakaian saksi korban Putri, saksi Siti Fatimah melihat celana dalam yang telah dipakai oleh saksi korban Putri terdapat banyak bercak darah. Kemudian saksi Siti Fatimah bertanya kepada saksi korban Putri “ Put kamu apa datang bulan?”, terus dijawab saksi korban Putri “ saya tidak datang bulan bu” kemudian dijawab saksi Siti Fatimah “ lha kok celana dalam kamu ada bercak darah?”, pada saat itu saksi korban Putri tidak menjawab pertanyaan dari saksi Siti Fatimah. kemudian saksi Siti Fatimah mengadu ke saksi Imam Syafi’i perihal celana dalam saksi korban Putri, kemudian saksi Imam Syafi’i menanyakan perihal celana dalam ke saksi korban Putri, pada

saat itu saksi korban Putri langsung menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan bersama terdakwa Danang.

Selanjutnya saksi Siti Fatimah dan saksi Imam Syafi'i membawa saksi korban ke rumah sakit untuk diperiksa secara medis, kemudian saksi Imam Syafi'i melaporkan terdakwa Danang ke polres Demak untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang bunyinya :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 UU Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan

membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.¹

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat pembedaan dalam proses hukum proses peradilan pidananya. Pembedaan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak mengingat sifat dan keadaan psikologinya agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa negara.²

Kejahatan Kesusilaan adalah perbuatan melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang berkaitan tentang seks. Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang benar dan salah dalam berprilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah kepada kelakuan yang benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan sebagainya.³

¹ A. Risma Purnama Dewi dan Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum* Volume 1, Nomor 1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License

² Wagiaty Soebedjo dan Melani. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama : Bandung. 2017 . hlm. 27

³ Romi Asmara & Laila M. Rasyid, *Perlindungan Terhadap Anak Perempuan korban Kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe*. *Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI Vol. 3 No. 2*. 2013. hal. 205

Persetubuhan adalah perbuatan biologis yang dapat bernilai positif jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, budaya dan agama dan negatif ketika menyimpang dari hal tersebut.⁴Persetubuhan termasuk salah satu kategori zina, karena setiap hubungan seksual yang dilakukan tanpa ada hubungan pernikahan yang sah itu termasuk zina baik dilakukan oleh yang sudah berkeluarga atau yang lajang. Dalam hukum pidana Islam, melakukan persetubuhan dengan anak termasuk jarimah (tindak pidana), jarimah menurut Imam Al-Mawardi merupakan segala larangan syarak (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.⁵

Jarimah Hudud ialah jarimah yang diancam hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah⁶, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). Jarimah had ada tujuh macam, yaitu: zina, menuduh zina (qadhaf), pencurian, perampokan atau penyamunan (hirobah),

⁴ Panca Hutagalung M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Utary Maharany Barus. penegakan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan pada anak (analisis terhadap putusan mahkamah agung nomor: 1202 k/pid.sus/2009). *USU Law Journal*, Vol.2.No.2 (September-2014).

⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973), 219

⁶ Yang dimaksud dengan hak Allah, yaitu hak masyarakat yang hukumnya disyariatkan bagi kepentingan umum, bukan kepentingan individu secara khusus, dalam hal ini manusia tidak mempunyai pilihan dan juga tidak dapat menggugurkan hukuman (khallaf, 1972, "Im al-Usul al-Fiqh, Litaba'ah wa an-Nasyr wa at-Ta'uzi", hlm 211)

pemberontakan (al-baghy), minum-minuman keras dan murtad (riddah)⁷. Contohnya, hukuman pezina gairu muhsan (belum kawin) diancam hukuman cambuk 100 kali yang ditetapkan dalam QS. An-Nur (24):2 :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. QS.An-Nur (24):2.

Sedangkan hukuman pezina muhsan (sudah kawin) diancam hukuman cambuk 100 kali dan dirajam yang ditetapkan dalam al-Sunnah,⁸ dan hukuman penuduh berzina (qazf) ditetapkan dalam QS, an-Nur (24);4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian

⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 11.

⁸ Muslim, al –Imam Abi al-Husain Musli bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 1983, *Sahih Muslim, Juz III*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, hlm;1316

mereka untuk selamalamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik". QS. An-Nur (24):4

Jarimah Ta'zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim)⁹. Misalnya untuk menetapkan hukuman maka yang berwenang adalah badan legislatif (DPR), sedangkan yang berwenang untuk melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan¹⁰

Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan ini bisa karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.¹¹

Melihat dari perkara tesebut sebaiknya anak harus mendapat perlindungan karena anak merupakan bagian dari aset bangsa sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak dimasa

⁹ Audah, „Abd al-Qadir, 2011, *At-Tasyn" al-jinai al-Ialami, op cit*, hlm 63-64

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

¹¹ Hardiyanti Astuti. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN DPU). Jurnal Ilmiah.

mendatang. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu *“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”*.¹² Lebih tepatnya perlindungan anak diatur pada Pasal 1 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.¹³

Berdasarkan Latar belakang yang sudah diuraikan diatas, mendorong penulis untuk meneliti tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh pelaku dan tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN. Dalam Skripsi yang berjudul *“ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No: 175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk ”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri Demak 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam putusan pengadilan

¹² Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV

¹³ Pasal 1 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Negeri Demak dalam perkara Nomor 175 /Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan tindak pidana persetujuan terhadap anak menurut hukum positif dalam perkara Nomor 175 /Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk
- b. Menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Hakim (Pengadilan Negeri Demak) dalam perkara Nomor 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk, tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana kesusilaan terhadap anak
- b. Untuk dijadikan bahan komparasi bagi hakim dalam membuat keputusan peradilan yang adil sesuai Hukum Islam
- c. Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah di peroleh dengan melihat kejadian yang terjadi dan mengaitkannya dengan teori. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi bahan literatur untuk kajian lebih lanjut.
- d. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat supaya bisa mendidik anak lebih baik agar tidak melakukan kejahatan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁴ Diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang berjudul ” *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak*” (Studi Kasus No.10/Pid. Sus.Anak2016/PN.Sgm). Penulis: Hartina/ Mahasiswa Program Ilmu Hukum Di Universitas Hasanuddin Makassar/ 2018. Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda kepada terdakwa Anak, yaitu penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanan kurungan selama 4 (empat) bulan. Hakim memutus perkara No.10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm dengan cara mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridisnya seperti mempertimbangkan dakwaan yang diberikan penuntut umum dan menguraikan pasal yang didakwakan setiap unsur , sedangkan pertimbangan non-yuridis dilihat dari poin keadaan yang memberatkan ataupun meringankan terdakwa pada putusan tersebut.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan NO.35/Pid.Ss/2015/PN.Ngw Tentang Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan*”. Penulis : Uvi Fatur Rohmah / Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang tindak pidana membujuk anak dengan cara melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan pelaku mendapat hukuman atau sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta ribu rupiah). Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni pasal 81 ayat (2) yang berbunyi “*ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”. Dalam hukum Islam tujuan menjatuhkan hukuman ialah membrantas perbuatan jarimah dan melindungi masyarakat dari keburukan-keburukannya.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No 28/Pid.SusAnak/2019/PN Jbg)*”. Penulis: Fidia Ratna Maharani/ Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Pesantren KH.Abdul Chalim Mojokerto 2020. Dalam skripsi ini penulis memaparkan tindak pidana bersetubuhan dalam hukum positif, pelaku dikenakan

hukuman penjara paling lama sembilan bulan sesuai dengan pasal 284 KUHP. Penjelasan Pasal 284 KUHP sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
 - a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya:
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.
 - c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - d. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan

karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Sedangkan dalam hukum pidana islam, pelaku persetubuhan dikenakan hukuman jarimah zina ghoiru muhson yaitu pelaku zina yang belum pernah menikah dikenakan hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama satu tahun.

Keempat, jurnal ini yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)*”. Penulis: Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi, St. Nurjannah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam Jurnal ini penulis memaparkan kondisi saat ini kejahatan terhadap anak sangat meningkat terutama kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan terhadap anak sendiri telah diatur oleh hukum positif di Indonesia misalnya didalam KUHP Pasal 288 & 289, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Terkait dengan kasus persetubuhan terhadap anak pada studi putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN/Mrs. Pelaku atau terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo.Pasal 76 D UU RI No.17 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua,wali,pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.

Kelima, jurnal yang berjudul “*Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sawahlunto)*”. Penulis: Sry Wahyuni, Yulia Risa dan Helfira Citra, Fakultas Hukum Universitas Dharma Andalas Padang. Dalam jurnal ini penulis memaparkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan amar perkara ini harus diperketat agar tetap mengedepankan keadilan hak-hak seorang anak sebagai korban dari persetubuhan yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan.¹⁵

Dari beberapa koleksi literatur skripsi dan jurnal yang membahas tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu tema menarik untuk dibahas, namun dari pembahasan yang ada, masih sedikit pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana dalam perspektif kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana islam, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi ini

E. Metode Penelitian

¹⁵ Sry Wahyuni, Yulia Risa dan Helfira Citra, Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur ditinjau dari undang - undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sawahlunto). *Jurnal Normative* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data penelitiannya, agar dalam penyusunan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*library researc*), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan dengan penelitian pustaka, data data dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah dan artikel yang selaras dengan objek penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk.

2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang hukum pidana, dan hukum islam. Sedangkan Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam, baik berasal dari nash Al-Qur'an, hadits, kaidah-kaidah usul fiqh maupun pendapat para ulama serta dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini yaitu tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana psetubuhan anak ini bertujuan untuk memberi informasi

kepada masyarakat agar bisa lebih memberi perhatian kepada anak agar tidak salah dalam pergaulan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. yaitu direktori putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 175 / Pid. Sus / 2016 /PN. Dmk tentang putusan mengenai perkara dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
- b. Sumber data sekunder yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka yang berupa karya ilmiah, jurnal, buku buku/kitab literature, ensiklopedi, dan berbagai tulisan yang relevan dengan Skripsi yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi:

- a. Teknik dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Direktori Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dasar hakim tentang putusan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
- b. Teknik pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang tindak pidana dengan membujuk anak untuk melakukan persetujuan

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dokumen untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.¹⁶ Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi atau kejadian-kejadian.¹⁷ Setelah data diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif analitik. Analisis Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan perkara Nomor 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk di pengadilan Negeri Demak, yang kemudian diuraikan dalam sebuah narasi, kemudian diperhatikan sisi-sisi data yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut.¹⁸ Dalam hal ini penulis menganalisis tentang hukuman pelaku persetujuan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk.

F. Sistematika Penulisan

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, h. 104

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI, h. 18

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 68

Di dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi, yaitu terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama: berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaahpustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua: berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan umum tindak pidana persetubuhan dalam hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab Ketiga: berisi tentang deskripsi perkara dalam direktori Putusan pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk.

Bab Keempat: berisi tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah dalam putusan Hakim{Pengadilan Negeri Demak) dalam perkara Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN. Dmk.

Bab Kelima: Bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran mengenai apa yang diambil dalam penelitian penulis.

BAB II
TINJAUAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Tinjauan dalam Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana.¹⁹

Berikut pandangan beberapa ahli hukum pidana terkait istilah dari “*strafbaarfeit*”:

- a. D.Simons

Merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”²⁰.

¹⁹ I.E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPH*, Jakarta, 1992, hlm. 187

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm.72

Menurut D.Simons *Strafbaar feit* ialah: “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”.

Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia (*positief atau negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
- 2) Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*),
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebut adanya unsur objektif ialah

- 1) Perbuatan orang,
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”.

Segi subjektif dari *strafbaar feit*:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan –keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang

diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".²¹

b. Pompe

Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu "*Barangsiapa dengan sengaja menghilangkannyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun*". Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena

²¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, hlm.182

salahnya menyebabkan matinya orang. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.²² Dalam hukum positif pompe berpendapat sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.

c. Moeljatno

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian “*strafbaar feit*” dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.²³

²² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, hlm. 184

²³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke2, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1988. hlm.208

Dalam pidato dies natalis Moeljatno memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Prof. Moeljatno, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka; disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

_Catatan: disamping adanya persamaan antara pandangan Pompe dan Moeljatno terdapat pula perbedaan, ialah bahwa unsur “sifat melawan hukum” bagi Moeljatno adalah syarat yang mutlak yang tidak dapat ditinggalkan untuk adanya perbuatan pidana sedang pompe tidak memandangnya sebagai demikian. Memang menurut Pompe unsur itu diperlukan untuk adanya pembedaan.

d. Van Hamel

Strafbaar feit adalah *een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”. Van hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai *kelakuan orang (menschelijke gedraging)) yang diruuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahnn.*

Jadi unsur-unsurnya:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
- 2) Melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Doktrin menyatakan unsur-unsur tindak pidana adalah unsur objektif dan unsur subjektif yaitu:²⁴

a. Unsur objektif

Unsur-unsur perbuatan pidana yang berhubungan dengan keadaan tindakan dari si pelaku, atau dapat

²⁴ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika.2005) hlm 9.

dikatakan sebagai unsur-unsur dari luar diri si pelaku. Unsur objektif terdiri atas:²⁵

1) Perbuatan manusia

Perbuatan manusia adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian.²⁶ Perbuatan harus memiliki hubungan kausal antara perbuatan dan kesalahan, sehingga dapat dijadikan pemidanaan. Perbuatan dalam hukum pidana dibagi dua jenis, yaitu :²⁷

a) Perbuatan secara aktif (*delik komisi*)

Terjadi ketika seseorang telah secara sengaja melakukan suatu perbuatan tertentu dan orang itu mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang (KUHP) dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. Contohnya: Seorang ibu yang memiliki bayi tidak memberikan makan kepada bayinya sehingga bayi tersebut meninggal dunia dikarenakan kelaparan, maka si ibu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan seperti yang terdapat pada pasal 338 KUHP.

b) Perbuatan secara pasif (*delik ommisi*)

²⁵ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika.2005) hlm 29.

²⁶ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika.2005) hlm 31.

²⁷ Moeljatno . *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 59

Terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang wajib dilakukannya, sehingga suatu peristiwa dapat terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan. Contohnya, Pasal 522 KUHP yaitu tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu²⁸ Kausalitas disebut juga sebagai hubungan sebab akibat, dimana setiap akibat yang muncul harus ditentukan sebab dari akibat tersebut, yakni sebab yang memiliki hubungan kausal dengan akibat. Sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban pada si pelaku. Menurut Andi Hamzah bahwa setiap kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun sosial yang terjadi adalah rangkaian akibat dari peristiwa lain maupun sosial yang lain, demikian seterusnya, yang satu mempengaruhi yang lain, sehingga merupakan rangkaian sebab akibat. Jafi hubungan kausal yang ada, yang saling terkait dan saling mempengaruhi

²⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama. 2004) hlm.61

itulah yang disebut dengan kausalitas atau hubungan sebab akibat²⁹.

3) Waktu, Tempat, dan Keadaan.³⁰

Ketika seseorang melakukan suatu tindakan berdasarkan atas kehendaknya dan dapat merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk juga terhadap kepentingan umum atau masyarakat termasuk juga dari perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Berdasarkan sudut pandang waktu tersebut masih dirasakan, sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana. Berdasarkan sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan di mana suatu tindakan itu dipandang sebagai tindakan tercela. Hal tersebut yang kemudian dirumuskan sebagai pengertian tindakan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.

²⁹ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*.(Bandung:Refika Aditama. 2005) hlm. 208

³⁰ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*.(Bandung:Refika Aditama. 2005) hlm. 208

Hal ini merupakan keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada saat dilakukan. Misalnya Pasal 285 KUHP “*barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa orang perempuan bersetubuh, dengan dia di luar perkawinan, dihukum karena melakukan pemerkosaan sdengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun*”.³¹

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

Keadaan sesudah perbuatan dilakukan disebut sebagai syarat penyertaan untuk membuat seorang pelaku menjadi dapat dihukum. Misalnya, Pasal 531 KUHP dan yang menjadi syarat pada Pasal disini ialah bahwa yang tidak ditolong kemudian meninggal.³²

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Salah satu unsur dari kedua unsur tersebut tudak dibuktikan dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.³³

³¹ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika.2005) hlm.74

³² Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika.2005) hlm.76

³³ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika.2005) hlm.76

Sifat melawan hukum dibagi menjadi dua, yaitu³⁴

a) Sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil yaitu apabila suatu perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

b) Sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil yaitu belum tentu kalau semua perbuatan yang memenuhi larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis)³⁵. Berdasarkan pengertian diatas sifat melawan hukum dibedakan menjadi 2 fungsi, yaitu:

- (1) Fungsi negatif, yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal diluar undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan karena tidak memenuhi,

³⁴ Moeljatno . *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 140.

³⁵ Moeljatno . *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 141.

rumusan undang-undang³⁶. Hal tersebut sebagai alasan penghapus undang-undang

- (2) Fungsi positif, yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan telah merupakan tindak pidana meskipun tidak diancam pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada diluar undang-undang³⁷.

b. Unsur Subyektif

Unsur subyektif yaitu unsur yang melekat didalam diri pelaku, yang termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batin atau hati sipelaku tindak pidana.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana meliputi:

1) Mampu bertanggung jawab

Bahwasanya yang menjadi subyek tindak pidana itu adalah manusia, sesuai dengan penjelasan (M.v.T) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia³⁸, jika pelaku adalah sebuah lembaga, maka objek tindak pidananya tetap kepada manusianya, yaitu orang yang bertanggung jawab atas lembaga tersebut atau pimpinannya³⁹. Orang yang dianggap

³⁶ Fitrotin Jamilah. *KUHP*. (Jakarta: Dunia Cerdas. 2014). hlm.39

³⁷ Fitrotin Jamilah. *KUHP*. (Jakarta: Dunia Cerdas. 2014). hlm.39

³⁸ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005) hlm.47

³⁹ Fitrotin Jamilah. *KUHP*. (Jakarta: Dunia Cerdas. 2014). hlm.48

sebagai subyek dalam tindak pidana adalah manusia "*naturlijke personen*", sedangkan yang diluar dari subyek atau manusia seperti hewandan badan hukum tidak dianggap sebagai subyek.

Menurut Prof Moeljatno, ialah⁴⁰:

Kemampuan bertanggungjawab diterangkan sebagai keadaan batin yang normal dan sehat. Seorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus memiliki⁴¹:

- a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukuk dan yang melawan. Ini merupakan faktor akal (intelektual faktor) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Ini merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat

⁴⁰ Moeljatno . *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 179.

⁴¹ Moeljatno . *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 166..

menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

2) Adanya kesalahan

Arti dari kesalahan secara umum ialah menyatakan hal yang tercela, tidak benar, melakukan perbuatan yang tidak benar dan sebagainya⁴². Menurut Simons bahwa kesalahan (*schuld*) adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya⁴³. Kesalahan terdiri dari:

a) Kesengajaan (*opzet*)

Berdasarkan KUHP tidak ada sama sekali tentang arti dari kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt) WvS Belanda ada sedikit keterangan mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui⁴⁴. Dalam hal ini mendapatkan hukuman pidana adalah orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pidana. Terdapat teori mengenai kesengajaan, yaitu:

⁴² Moeljatno . *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 158.

⁴³ Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*.(Jakarta:Rajawali Pers.2013).

⁴⁴ Moeljatno . *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta:Rineka Cipta.2008). hlm 185

(1) Teori kehendak (*Wilstheori*)

Kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan itu. Contoh : A mengarahkan pistol ke B, lalu A menembak mati B, A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.⁴⁵

(2) Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Kesengajaan ada apabila si pelaku pada waktu memulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu. Contoh: A membayangkan kematian musuhnya B agar dapat merealisasikan bayangan tersebut. A membelu sepucuk pistol dan pistol itu kemudian diarahkan kemudian ditembakkan kepada B sehingga B jatuh dan kemudian mati⁴⁶.

Dalam hal ini kesengajaan dibagi menjadi tiga unsur yaitu :

(1) Perbuatan yang dilarang

⁴⁵ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika.2005) hlm.14

⁴⁶ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika.2005) hlm.14

- (2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu
- (3) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan yang dipelajari dalam hukum pidana dikenal ada tiga, yaitu⁴⁷:

- (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam bentuk ini yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya⁴⁸.
- (2) Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*)

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi mencapai tujuan yang lain.

- (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*)

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan

⁴⁷ Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*.(Jakarta:Rajawali Pers.2013).hlm 121

⁴⁸ Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*.(Jakarta:Rajawali Pers.2013).hlm 121

tersebut tapi ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko untuk itu⁴⁹.

b) Kelalaian (*culpa*)

Culpa (culpose delicten) adalah perbuatan tindak pidana terjadi karena kealpaan atau ketidakhati-hatian pelaku yang dilakukan dengan tidak sengaja berdasarkan perspektif teori culpa dibagi menjadi dua yaitu⁵⁰:

- (1) Culpa yang disadari adalah si pembuat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap bahwa akibatnya, akan terjadi. Culpa yang disadari merupakan corak kealpaan yang lebih berat dari pada culpa yang tidak disadari.
- (2) Culpa yang tidak disadari ialah si pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat. Culpa yang tidak disadari merupakan corak yang enteng.

Bentuk kealpaan berdasarkan dari sudut keingatan pelaku dibagi menjadi⁵¹:

(1) Kealpaan berat (*culpa lata*)

⁴⁹ Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013). hlm 121

⁵⁰ Sudarto. *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Prof Sudarto). hlm 131.

⁵¹ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005) hlm.

Culpa lata yaitu kealpaan yang dilakukan secara mencolok. Kelalaian yang bersifat kasar atau berat yaitu apabila seseorang dengan sadar dan dengan sengaja tidak melakukan sesuatu yang sepatutnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang sepatutnya tidak dilakukan. Misalnya, pasien gawat darurat suatu rumah sakit tidak dilayani karena tidak membayar uang muka.

(2) Kealpaan ringan (*culpa levis*)

Kealpaan yang bersifat ringan. Kelalaian yang bersifat ringan yaitu apabila seseorang tidak melakukan apa mestinya akan dilakukan apa yang tidak orang lain yang wajar tidak akan dilakukan, dalam situasi sama, yang meliputi keadaan tersebut. Misalnya, dokter bedah lalali tidak mengonsultasikan pasiennya yang memiliki riwayat penyakit jantung kepada dokter spesialis jantung karena menurut pengamatannya tidak ada problem dengan status sistem kardiovaskularnya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu:

- a. Kejahatan (*Misdrihven*)
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran in adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu.⁵² Oleh karena itu setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya. Dengan l. membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan misalnya perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang misalnya keharusan untuk memiliki SIM bagi yang mebgendarai kendaraan bermptor di jalan umum atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.

1) Delik formil dan delik materil

- a) Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan stau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatsn itu sendiri. Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian)

⁵² Barda Nawawi ArieF, *Hukum Pidana I*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (tanpa penerbit), Semarang, 1998.

- b) Delik materil adalah delik yang dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.
Contoh : Pasal 338 KUHP (pembunuhan)
- 2) Delik *commisionis* dan delik *Ommisionis*
 - a) Delik *commissionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Contoh:
 - (1) Pasal 362 KUHP yang dilarang adalah perbuatan mencuri,
 - (2) Pasal 338 KUHP yang dilarang adalah merampas nyawa orang lain.
 - b) Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang.
Contoh :
 - (1) Pasal 244 KUHP yang dilarang tidak melaksanakan sebagai saksi, ahli atau juru bahasa.
 - (2) Pasal 522 KUHP yaitu tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi.
- 3) Delik kesengajaan (*Dolus*) dan delik kealpaan (*Culpa*)
 - a) Delik *Dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan. Contoh: Pembunuhan pasal 338 KUHP
 - b) Delik *Culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan. Contoh :
 - (1) Karena kealpaan menyebabkan matinya orang (pasal 359 KUHP)

(2) Karena kelalaian menyebabkan orang lain luka-luka (Pasal 360 KUHP).

- 4) Delik aduan (*klacht delicten*) dan delik biasa
- a) Delik aduan adalah delik yang penuntutnya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut.
- Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi:
- (1) Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) adalah delik yang mutlak membutuhkan Pengaduan dari orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan. Contoh pasal 284 KUHP (perzinaan) dan Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik).
- (2) Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*) adalah delik yang sebenarnya tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga.
- Contoh: pasal 367 KUHP (Pencurian dalam keluarga).
- b) Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Contoh : pasal 338 KUHP (Pembunuhan) dan Pasal 362 KUHP (Pencurian).
- 5) Delik umum (*Delicta communia*) dan delik khusus (*Delicta Propria*)

- a) Delik umum adalah dapat dilakukan oleh setiap orang.
Contoh :
 - (1) Pasal 338 KUHP (pembunuhan)
 - (2) Pasal 245 KUHP (pemalsuan mata uang)
 - (3) Pasal 362 KUHP ,(pencurian)
 - b) Delik khusus adalah delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, misalnya pegawai negeri atau anggota militer
- 6) Delik berdiri sendiri (*Zelfstandige delicten*) dan delik berlanjut (*Voorgezette delicten*).
- a) Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja. Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan Pasal 351 KUHP (penganiayaan)
 - b) Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan di mana perbuatan satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus-menerus. Contoh: Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut)
- 7) Delik biasa (*eenvoudige delicten*) dan delik berkualifikasi
- a) Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya. Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa)

- b) Delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang memberatkannya atau unsur yang meringankan. Contoh: Pasal 363 dan 363 KUHP delik pemberatan pasal 362 dan 364 KUHP (delik yang meringankan).⁵³

4. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.⁵⁴

Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292)⁵⁵ Persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain apabila kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan.

⁵³ Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2017. hlm 41-45

⁵⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan>

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), 209.

Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan⁵⁶ Psetubuhan juga bisa disebut zina, karena arti psetubuhan berasal dari bahasa arab yaitu zina.

Sedangkan pengertian dalam Hukum Positif (KUHP) menyebutkan bahwa: Zina adalah psetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau isterinya. Supaya masuk ke dalam Pasal ini, maka psetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak⁵⁷

Konsep perzinaan dalam hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia diatur Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 284, merumuskan bahwa psetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah dapat dikategorikan tindak kriminal zina apabila semua pelaku atau salah satu dari beberapa pelaku adalah orang yang terikat dalam pernikahan dengan orang lain. Psetubuhan di luar pernikahan antara orang yang sama-sama tidak terikat dalam pernikahan bukan merupakan perzinaan.⁵⁸

5. Unsur-unsur zina atau Psetubuhan

⁵⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Islam 1*, Cet ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 339.

⁵⁷ R.Soesiloe *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap dengan Pasal* (Bogor : POLITEIA, 1995), cet.ulang hlm.209

⁵⁸ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 183.

Dari beberapa pengertian zina diatas, bahwasany zina adalah perbuatan persetubuhan, dalam hal ini ada beberapa perbuatan dalam KUHP yang terdapat unsur zina, antara lain:

- a. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain (pasal 284)
- b. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (pasal 286)
- c. Persetubuhan yang diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatut harus didugaya belum berumur 15 tahun (pasal 287)
- d. Persetubuhan yang diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-lakinya terhadap perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus didugaya bahwa yang bersangkutan belum waktunya dikawin pasal 288).⁵⁹

6. Hukuman Tindak Pidana Persetubuhan

Undang-Undang yang mengatur terkait hukuman tindak pidana persetubuhan diantaranya:

- a. Persetubuhan dalam tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Diatur dalam
 - 1) Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa bersetubuh dengan seseorang perempuan diluar perkawinan yang diketahui atau sepatutnya*

⁵⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta.2016). hlm.115

harus disangkanya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

- 2) Pasal 291 KUHP ayat 1 dan 2 yang berbunyi :
 - a) *Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*
 - b) *Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- b. Persetubuhan ditinjau dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 1) Pasal 76D yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
 - 2) Pasal 76E yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 - 3) Pasal 81 yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

- 4) Pasal 82 yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

B. Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Jarimah atau Tindak Pidana

a. Pengertian Jarimah

Tindak pidana dalam hukum Islam biasa disebut dengan jarimah atau jinayah jarimah secara bahasa berarti melukai terbuat dosa dan kesalahan sementara jinayah secara etimologis atau bahasa adalah sebutan orang yang berbuat tindak pidana delik atau pelaku kejahatan kedua istilah ini secara harfiah memiliki makna yang sama yakni merujuk pada

pelanggaran pidana islam. ⁶⁰ Pengertian jarimah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata “*jarama*” yang sinonimnya “*kasaba waqatha’a*” artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Definisi jarimah dari pengertian tersebut adalah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama), seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich dari Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Al ‘Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*⁶¹

Dr Mardani dalam bukunya berjudul hukum Islam pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai Kriteria kriteria sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu diharamkan atau dilaran oleh syariat
 - 2) Perbuatan itu berbahaya bagi agama jiwa akal kehormatan dan harta
- b. Unsur-unsur Jarimah

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: unsur formil (*al-*

⁶⁰ Idik Saeful Bahri. *Risalah Mahasiswa Hukum..CV* Rasi Terbit: Bandung, 2017. hlm 227

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, cetakan I, hlm. 9

rukn al-syar'i), unsur materiil (*al-rukn al-madi*, atau unsur moril (*al-rukn al-adabi*):⁶²

- 1) Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (*rukun syar'i*). Unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah Jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.⁶³
- 2) Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materiil (*rukun madani*). Unsur materiil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana Jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
- 3) Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*). Unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqabah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi*, 1998, hlm 393-395 dan Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrii Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), cet. ke-11, jilid II, hlm 793-817

⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqabah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi*, 1998, hlm 393-395 dan Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrii Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), cet. ke-11, jilid II, hlm 793-817

bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah.⁶⁴

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. selain unsur umum, ada unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur “ mengambil secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian⁶⁵.

Begitu juga pendapat Asep Saepuddin Jahar et al, unsur-unsur perbuatan pidana (mereka menyebutnya ruang lingkup hukum pidana) terfokus kepada tiga hal, yaitu:

- 1) Pertama, subjek perbuatan, yakni pelaku atau menyangkut petanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana.
- 2) Kedua, objek perbuatan yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari istilah jarimah dalam

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqabah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah. Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi*, 1998, hlm 393-395 dan Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrii Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), cet. ke-11, jilid II hlm 393-395

⁶⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), hlm 6

bahasa Arab. *Strafbarfiet* dalam bahasa Belanda, *delict* dalam bahasa latin atau *criminal act*, dalam bahasa Inggris.

- 3) Ketiga sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahn dari istilah *'uqubah* dalam bahasa Arab.

c. Pembagian Jarimah

Dilihat dari segi badan dengannya sebuah hukuman tindak pidana dalam Islam dibagi menjadi tiga (3)⁶⁶:

1) Jarimah Hudud

Hudud jamak dari *hadd*. Makna dasarnya mencegah. Secara terminologis hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.⁶⁷

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, hudud jamak dari had, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Alquran

⁶⁶ Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Kencana: Jakarta. 2019. hlm 9

⁶⁷ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. *Umdah al-Ahkam: Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim, terjemahan Kathur Suhardi*, (Jakarta: Darul Falah, cet. ke-7, 2008), hlm 874

sebagai hak Allah.⁶⁸ Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat menjatuhkan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.⁶⁹ Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini, hudud, disebut hudud karena dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji (dosa) dan juga karena Allah telah menentukan hukumannya, sehingga tidak bisa ditambah dan dikurang.⁷⁰

Ada tujuh jenis tindak pidana hudud, yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan, yaitu: zina (berhubungan seksual diluar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), khamar (minum minuman keras keras), *sariqa* (pencurian), *qath'u al-thariq* (perampokan) dan *al-baghyu* (pemberontakan).

Abdoeraoef membatasinya hanya pada lima jenis kejahatan saja yaitu :

- a) Pembunuhan terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 178 :

⁶⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah: Fikih Wanita*, terjemahan Anshori Umar, (Semarang:Asy Syifa, T.th.) hlm 470.

⁶⁹ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), hlm. 7

⁷⁰ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar*, (Serang Banten: Matkabah Iqbal,T.th). hlm 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۖ بِالْمَغْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْوِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*

b) Perampokan terdapat dalam surah al-Maaidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ
حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau

diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

- c) Pencurian terdapat pada surah al-Maaidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

- d) Perzinaan terdapat dalam surah an-Nur ayat 2
- الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

- e) Dan penuduhan berzina terdapat dalam surah an-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,

Hikmah disyariatkan hudud, yaitu:

- a) Untuk menjadi pembelajaran bagi orang yang melakukan tindak pidana, sehingga ia tidak mau mengulangi lagi.
- b) Untuk mencucikan diri dari dosa yang telah dilakukan oleh orang yang dijatuhi hukuman had (hudud).
- c) Untuk pencegahan terjadinya tindak pidana, karena orang takut terhadap beratnya ancaman hukuman tersebut

Menurut Muhammad Daud Ali jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Alquran dan Sunnah Muhammad saw. (hudud jamak dari had = batas).⁷¹

⁷¹ Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-6.1898). hlm 51

2) Jarimah Qisas dan Diyat

Qisas merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (diyat). Gagasan ini sangat khas dan sangat berbeda dengan sistem hukum positif selama ini. paling tidak, ada tiga kategori yang berkaitan langsung dengan persoalan ini yaitu, kejahatan membunuh, kejahatan memukul dan mencederakan dan kejahatan menggugurkan kandungan.

Perlu juga dicatat di sini, menurut pendapat Abdorraoef sebagaimana dikutip oleh Rusjdi Ali Muhammad, bahwa hukum qisas hanya ditujukan kepada kejahatan pembunuhan,. Terhadap kejahatan lain atas diri manusia tidak dilakukan qisas. Apa yang diatur dalam Al-Qur'an (al-Maaidah [5]:45). Yang populer disebut: "gigi dibayar dengan gigi dan mata dibayar dengan mata" menurut beliau, ini adalah menceritakan hukum yang berlaku bagi umat Yahudi, buaan hukum yang berlaku bagi umat Islam.⁷² Kalau diteliti dengan seksama, redaksi ayat diatas memang tidak secara tegas menyatakan bahwa hukuman qisas dalam penganiayaan ini berlaku

⁷² Rusjdi Ali Muhammad. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*. Ciputat: Logos Wacama Ilmu. 2003. hlm 55

bagi umat Islam, tetapi juga tidak terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan hukumnya telah terhapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan sebuah riwayat Ahmad dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat bahwa ayat-ayat tentang qisas terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, menurut ulama kalangan Asy'ariyah, bahwa hal ini tidak berlaku bagi umat Islam (syaru'man qablana). Menurut al-Zuhaili, pendapat ini didukung oleh al-Ghazali, al-Amidi, al-Razi, dan Ibn Hazim. Sementara itu, Ibn Qudamah dan Ibn Burhan bersikap diam (tawaqquf) sampai terdapat dalil yang menegaskannya.⁷³

Menurut Ahmad Hanafi, jarimah qisas ada lima, yaitu:⁷⁴

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-'amdu*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu al-'amdi*).
- c) Pembunuhan karena kesalahan (tidak disengaja, *al-qathu khata'*)
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-'amdu*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata'*).

⁷³ M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:Amzah, Cet.Pertama.2016), hlm 40

⁷⁴ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), Hlm 8

3) Jarimah Takzir

Secara terminologis takzir berasal dari kata ‘azar’ yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian ta'zir ialah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*).

Secara terminologis, takzir yaitu

- a) Menurut Sayid Sabiq, takzir yaitu hukuman yang tidak ada ketentuan dalam nash ia merupakan kebijakan pemerintah.⁷⁵
- b) Menurut Muhammad Daud Ali, jarimah takzir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelaku (takzir = ajaran atau pengajaran).⁷⁶
- c) Menurut Rusjdi Ali Muhammad takzir yaitu perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

⁷⁵ Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Juz 2, (Mesir: Dar al-Fikr. T.th.) hlm 302.

⁷⁶ Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-6. 1898). hlm. Hlm 51

Hukuman takzir juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (misalnya ada keraguan dalam bukti, pencuri ringan, dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya: makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain). Hukuman takzir juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain).⁷⁷

Klasifikasi jarimah kepada hudud, qishas-diyat, dan takzir mempunyai beberapa urgensi, di antaranya yaitu:⁷⁸

Pertama: dari segi pengampunan. Pada jarimah hudud tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari si korban atau dari pemerintah (penguasa). Pengampunan dari seseorang atau penguasa tidak mempengaruhi hukuman. Akan tetapi pada jarimah qishas-diyat, pengampunan bisa diberikan oleh si korban. Pengampunan yang diberikan mempunyai pengaruh dan oleh karena itu si kurban bisa memaafkan hukuman qishas, untuk diganti dengan hukuman diyat, bahkan ia bisa membebaskan pelaku dari hukuman diyat.

⁷⁷ Rusjdi Ali Muhammad. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*. Ciputat: Logos Wacama Ilmu. 200. hlm 55-56

⁷⁸ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), hlm 9-10

Dalam jarimah takzir, penguasa diberi hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban-korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena itu, terima jadi ma yang menyinggung hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, tetapi dapat meringankan hukuman bagi pelaku. Seorang Hakim mempunyai kekuasaan luas pada jarimah ta'zir dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman.

Kedua: dari segi kekuasaan Hakim, dalam jarimah hudud apabila sudah dapat dibuktikan, maka bagian tinggal melaksanakan hukuman yang telah ditentukan, tanpa dikurangi atau dlebihkan atau menggantikannya dengan hukuman lain, atau pun menunda pelaksanaannya. Dengan perkataan lain, kekuasaan Hakim dalam jarimah hudud terbatas pada pengucapan putusan yang telah ditentukan.

Pada jarimah qisas kekuasaan hakim terbatas kepada penjatuhan hukuman yang telah ditetapkan, apabila perbuatan yang dituduhkan kepada si pelaku telah dapat dibuktikan. Namun apabila hukuman qisas itu dimaafkan oleh korban atau keluarga korban, maka qisas tersebut tidak dapat dilaksanakan, namun diberikan hukuman diyat. Apabila hukuman diyat juga dimaafkan, maka hakim bisa menjatuhkan hukuman takzir.

Ketiga: dari segi keadaan-keadaan yang meringankan. Hukuman jarimah hudud dan qisas diyat, bagaimanapun keadaan si pelaku, tetap dilaksanakan tanpa dikurangi atau diperingan. Akan tetapi pada jarimah takzir, keadaan si korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan bisa mempengaruhi berat ringannya hukuman.

Keempat: dari segi alat pembuktian. Untuk jarimah hudud, dan qishas, syara', menetapkan jumlah saksi telah ditentukan. Dalam jarimah zina diperlukan empat orang saksi yang menyaksikan langsung terjadinya perbuatan tersebut. Untuk jarimah hudud lain dan jarimah qisas ditentukan dua orang saksi. Untuk jarimah takzir ditentukan seorang saksi saksi saja.⁷⁹

Dilihat dari niat si pelaku dibagi menjadi dua yaitu:

1) Jarimah Sengaja (jarimah maqshudah/dolus)

Yang dimaksud dengan jarimah sengaja menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Mardani,⁸⁰ yaitu pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang diharamkan dan ia tahu bahwa perbuatan itu diharamkan. Atau dalam redaksi lain, jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan

⁷⁹ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), hlm 11

⁸⁰ Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press.2008). hlm 22-23

atas kehendak serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.⁸¹

- 2) Jarimah tidak sengaja (jarimah ghairu maqshudah/colfus).

Jarimah tidak sengaja menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Mardani yaitu pelaku tindak pidana tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut menjadi akibat kekeliruannya. Contohnya seseorang sedang berburu binatang di hutan, tapi ketika dia menembak, yang dapat tembakannya ternyata mengenai manusia.

Jarimah dilihat dari segi cara mengerjakannya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Jarimah positif

Jarimah positif terjadi karena mengerjakan sesuatu perbuatan yang dilarang seperti mencuri, zina, dan memukul.

- 2) Jarimah negatif

Jarimah negatif terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti seorang saksi tidak melaksanakan persaksiannya atau seseorang tidak mengeluarkan zakat.

Dilihat orang yang menjadi korban akibat perbuatan pelaku tindak pidana jarimah dibagi menjadi dua :

⁸¹ Asep Saepuddin Jahar. *et al. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group. 2003. hlm. 117

1) Jarimah perseorangan

Jarimah yang mengenai perseorangan adalah suatu jarimah yang sanksi hukumnya disyariatkan untuk menjaga kemaslahatan perorangan. Meskipun apa yang menyentuh kemaslahatan perorangan itu bisa terjadi menyentuh kemaslahatan jamaah. Atau dalam redaksi lain, Jarimah perseorangan adalah suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan individu⁸².

2) Jarimah masyarakat

Jarimah-jarimah yang mengenai had masyarakat yaitu suatu jarimah yang sanksi hukumnya disyariatkan untuk menjaga kemaslahatan jamaah (masyarakat), baik jarimah tersebut mengenai perorangan atau mengenai jamaah atau mengenai keamanan dan ketertiban jamaah. Atau dalam redaksi lain jarimah masyarakat adalah suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁸³ Menurut para fuqaha, sanksi jarimah macam ini disyariatkan sebagai hak Allah SWT. Artinya secara istilah, bahwa sanksi disyariatkan untuk menjaga jamaah, akan tetapi menjadikan sanksi sebagai hak Allah SWT, sebagai

⁸² Asep Saepuddun Jahar. *et al. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group hlm 118

⁸³ Asep Saepuddun Jahar *et al. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group hlm 116

isyarat tidak adanya pengampunan, keringanan atau menunda pelaksanaannya.

2. Pengertian Zina

Persetubuhan dengan yang bukan mahramnya dalam hukum pidana Islam disebut dengan zina. Zina secara harfiah berarti fahishah, yaitu perbuatan keji.⁸⁴ Zina dalam bahasa Arab dengan akar kata *زنا - يزني - زنا* (berzina), berbuat zina, dalam bahasa penduduk Hijaz *الزنا* dan bentuk nejad *الزنا* Secara terminologi zina adalah persetubuhah atas perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama.⁸⁵ Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.⁸⁶ Sedangkan menurut H.A. Djazuli menjelaskan bahwa dalam konsep Islam, zina merupakan setiap hubungan seksual yang diharamkan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela.⁸⁷

Para ulama' mazhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja memenuhi dua unsur-unsur jarimah yaitu, persetubuhan yang dihaamkan dan adanya kesengajaan

⁸⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

⁸⁵ Ridwan Hasbi. *hamil duluan nikah kemudian* (Pekanbaru : Daulat riau), hlm 54

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), 86-87

⁸⁷ H.A. Djazuli, 1997, "*Fiqih Jinayah*", Cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 35

atau niat yang melawan hukum, baik yang dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (muhsan) maupun belum menikah (gairu muhsan).

Beberapa pendapat zina menurut para mazhab:

a. Pendapat mazhab Maliki

Mazhab Maliki memberikan definisi zina sebagai berikut: Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

b. Pendapat Mazhab Hanafi

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang dilakukan oleh miliknya.⁸⁸

c. Pendapat Mazhab Syafi'i

Zina adalah perbuatan lelaki memasukan penisnya ke dalam liang vagina wanita lain (bukan isterinya atau budaknya) tanpa syubhat.

d. Pendapat Mazhab Hambali

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.⁸⁹

e. Pendapat mazhab Dzahiriyah,

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.6.

⁸⁹ A. Djazuli, *fiqih jinayah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 35

Zina adalah: persetubuhan atas orang yang tidak halal dilihat saat telanjang bersama ada pengetahuan akan k eharaman atau menggauli perempuan yang haram secara zat.

f. Pendapat mazhab Syi'ah Zaidiyah,

Zina adalah : memasukan kemaluan dalam kemaluan orang yang hidup yang haram dari qubul atau dubur tanpa ada syubuhah.⁹⁰

Jadi zina yaitu perbuatan keji yang dilarang oleh Allah yang hukumnya haram

Dan didalam alquran juga sudah dijelaskan tentang pelarangan zina yaitu didalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”.

a. Unsur-unsur Jarimah Az-Zina

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu wathi haram dan sengaja atau ada itikad jahat. Seseorang dianggap memiliki itikad jahat apabila ia melakukan perzinahan dan ia tahu bahwa perzinahan itu haram⁹¹.

1) Persetubuhan yang diharamkan atau wathi haram

⁹⁰ Ridwan Hasbi. *hamil duluan nikah kemudian* (Pekanbaru : Daulat riau),hlm. 54

⁹¹ A. Djazuli, *fiqh jinayah edisi revisi* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997),hlm.36

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam farji (kemaluan). Dimana alat kelamin laki-laki (zakar) masuk kedalam alat kelamin perempuan (farji), sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara zakar dan farji selama penghalangnya tidak menghalangi persetubuhan dan kenikmatan dalam bersetubuh, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Akan tetapi, jika pesetubuhan pada miliknya meskipun diharamkan, seperti persetubuhan pada waktu itri sedang haid, nifas dan berpuasa ramadhan, maka tidak dianggap zina.⁹²

Sedangkan wathi haram adalah wathi pada faraj wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember pada sumur adan tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dengan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.⁹³

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan

⁹² Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamy*, Dar Al Kitab Al'raby, Beirut, t.t.,

⁹³ A. Djazuli, *fiqih jinayah edisi revisi* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm.36

yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina.⁹⁴

Dasar keharaman zina dalam syari'at Islam adalah firman Allah dalam surat Al – Mu'minun ayat 5 – 6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 8-9

itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Sedangkan larangan berkumpul di tempat yang sunyi dengan wanita tanpa suatu ikatan yang sah, dasar hukumnya adalah sabda Nabi Muhammad; “tidak diperkenankan salah seorang diantara kamu untuk bersunyisunyi dengan wanita yang bukan muhrim, karena orang ketiga diantara keduanya adalah setan.” Meskipun pada umumnya para fuqaha telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya pada kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang berbeda pendapat. Berikut ini beberapa kasus dan pendapat ulama mengenai hukumnya⁹⁵

2) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 8-9

perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenakan hukuman had (zina). contohnya, seperti seorang laki – laki menikahi seorang perempuan sedangkan perempuan tersebut sebenarnya mempunyai suami tetapi ia merahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenakan hukuman atau pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu.⁹⁶

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat zina harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu

b. Hukuman Zina

Syariat islam telah menetapkan tiga jenis hukuman untuk jarimah zina, yaitu

- 1) Dera (jilid)
- 2) Pengasingan (taghrib),

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.25

3) Rajam

Hukuman dera dan pengasingan ditetapkan untuk pelaku zina ghairu muhshan, sedangkan hukuman rajam ditetapkan untuk pelaku zina muhshan. Apabila pelaku zina itu kedua-duanya ghairu muhshan maka keduanya dijilid dan diasingkan. Akan tetapi, kalau kedua-duanya muhshan maka keduanya dikenakan hukuman rajam. Apabila yang satu muhshan dan yang satu ghairu muhshan maka yang muhshan dirajam dan ghairu muhshan dijilid dan diasingkan.⁹⁷

Hukuman dera merupakan hukuman cambuk yang jumlahnya seratus kali. Didasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nuur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَْشْهَدَ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksika oleh sebagian orang-orang yang beriman.*

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 145

Hukuman jilid (dera) dijatuhkan untuk melindungi (memerangi) faktor psikologis yang mendorong dilakukannya jarimah zina, yaitu keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Faktor psikologis penentangannya merupakan hal yang menyebabkan seseorang meninggalkan kenangan tersebut adalah ancaman (rasa sakit), yaitu yang ditimbulkan oleh seratus kali cambukan. Dengan demikian diharapkan hukuman tersebut dapat menghalangi pelaku untuk mengulangi perbuatannya.⁹⁸

Hukuman pengasingan yang dijatuhkan untuk zina ghairu muhsan lamanya adalah satu tahun. ketentuan ini didasarkan kepada hadist Nabi saw. Dari ‘Ubadah ibn Shamit bahwa Rasulullah bersabda:

البُكَرُ بِالْبُكَرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya : *“Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam“.*

Hukuman pengasingan ini statusnya masih dipersilahkan oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya memandangnya sebagai hukuman ta’zir dan bukan hudud. Alasannya karena hadist tersebut merupakan hadist ahad. Sedangkan

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana islam edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 146

jumhur ulama memandangnya sebagai hukuman had yang harus dilaksanakan oleh hakim.⁹⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian at-taghib. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, taghib itu maksudnya dipenjarakan, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dibuang ke suatu tempat lain dengan tetap diawasi. Disamping itu Imam Malik berpendapat yang dibuang hanya laki-laki saja, sedangkan wanitanya tidak boleh dibuang, karena orang wanita tidak boleh pergi sendiri tanpa adanya mahram. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Azh-Zhahiri hukuman buang setahun ini dikenakan kepada keduanya.¹⁰⁰

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku zina muhsan baik laki-laki maupun perempuan. Hukuman rajam tidak tercantum dalam Al-Quran sehingga oleh karenanya para fuqaha Khawarij tidak mengakuinya. Akan tetapi fuqaha yang lain sepakat atas eksistensi hukuman rajam ini, karena sumbernya dari As-Sunah, baik qauliyah maupun fi'liyah. Dari sunnah qauliyah antara lain hadis 'Ubadah ibn Shamit bahwa Nabi saw, bersabda:

عن عبادة ابن الصامت قال : قال رسول الله ص.م : خذوا عنى خذوا عنى قد

⁹⁹ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani. Nail Al-Auḥar. Juz VII. Dar Al-Fikr. Beirut. L.L. hlm 249

¹⁰⁰ A. Dzajuli. *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hlm 43

جعل الله لهن سيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثوب بالثيب جلد مائة
 {والرجم .} رواه الجماعة الا البخارى والنسائ

*'Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata :
 Rasulullah SAW bersabda "Ambilah dari diriku,
 ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah telah
 memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka
 (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus
 kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan
 duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan
 rajam.' (Di riwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari
 dan Nasai)¹⁰¹*

C. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum yang dimaksud anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvanale* adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Untuk mengetahui pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar diperlukan suatu pengelempokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu agama, ekonomi, sosiologis, dan hukum sebagai berikut:

1. Pengertian Anak dari Aspek Agama

Dalam sudut pAndang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang Dhaif dan mulia, yang

¹⁰¹ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani. *Nail Al-Authar. Juz VII Dar Al-Fikr.* Beirut.t.t.,hlm 249.

keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah Swt, dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah, baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian islam, anak adalah titipan Allah Swt, kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Dalam hukum positif terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek huku. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokkan ke dalam subsistem sebagai berikut:

- a. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34 yang berbunyi:” Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian ini.
- b. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak. anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:”Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah”.
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (20) “Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.
- d. Dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 ayat (5) “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- e. Dalam uu no 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”.
- f. Pengertian anak menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No 1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki

3. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerduta memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerduta.¹⁰²

Jadi pengertian Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan calon generasi penerus bangsa (Siahaan, 2018: 15). Perlindungan terhadap anak yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental terus dilakukan oleh pemerintah. Dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap anak yang

¹⁰² Vilita Biljana Bernadethe Lefan dan Yana Suryana. *Tinjaun Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018. Hlm 15.

berhadapan dengan hukum. Sehingga adanya aturan-aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Lahimya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1959, tertanggal 15 Februari 1959, yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak-anak dengan pintu tertutup. Pada saat proses sidang hakim dan jaksa tidak memakai toga.¹⁰³

Kemudian terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.¹⁰⁴

¹⁰³ Zulfikri. Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon. *Jurnal ar-Raniry. Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018

¹⁰⁴ Sahata Manalu. Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* Volume 2 No. 1 Maret 2021

BAB III
PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK
NOMOR 175 / Pid. Sus / 2016 / PN.Dmk

A. Deskripsi Kasus

Penelitian kasus ini tentang tindak pidana telah melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain di Pengadilan Negeri Demak. Dalam kasus ini ada dua terdakwa yaitu: Terdakwa Ari yang masih dalam pencarian orang (DPO) Terdakwa Danang Nur Pramudio Bin Yatmono (alm). Terdakwa Danang lahir di Demak Jawa Tengah, lahir pada tanggal 22 September 1996 dan umurnya 19 tahun, jenis kelaminnya ialah Laki-laki, warga negara Indonesia, Tempat Tinggalnya di Dukuh Jaro Rt.08/Rw.01 Desa Sukorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Agama yang dianut Islam, pekerjaannya swatsta, pendidikan terakhir terdakwa Danang tidak tamat sekolah Madrasah Aliyah hanya sekolah sampai kelas 2. Sedangkan saksi korban bernama: Putri Hidayatus Sholekah binti Nur Kholis, lahir pada tanggal 10 Januari 2002, umurnya 14 tahun lebih 8 bulan.

Ketika hakim memeriksa kasus pidana, hakim harus mencari dan menyakinkan kebenaran materil yang bersumber dari fakta-fakta yang ada dalam sidang serta besumber dari surat dakwaan yang diformulasikan oleh Jaksa penuntut umum, apabila dalam surat dakwaan ada kesalahan maka hakim akan susah dalam mempertimbangkan serta susah menerapkan ketentuan pidana. Oleh sebab itu penulis terlebih dulu membahas tentang penjelasan kronologi kasus dalam

putusan pengadilan Negeri Demak Nomor 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa danang dan saksi korban Putri melakukan hubungan layaknya suami istri selama beberapa kali.

1. Persetubuhan pertama kali yang dilakukan oleh terdakwa

Kejadian persetubuhan dilakukan pertama kali sekitar pertengahan bulan Juni 2016 sekitar jam 19.30 wib. Teman terdakwa (Danang Nur Pramudio) yang bernama Ari yang juga terdakwa tapi dalam pencarian orang mengajak saksi korban Putri Hidayatus Sholekah kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio di Dukuh Jaro Rt.08/Rw.01 Desa Sukorejo, Kec.Guntur, Kab.demak bertujuan untuk meminjam kamar tidur terdakwa (Danang Nur Pramudio) bermaksud untuk digunakan sebagai tempat melakukan persetubuhan/ hubungan badan antara terdakwa Ari (DPO) dengan saksi Korban Putri Hidayatus Sholekah, terdakwa Danang Nur Pramudio memperbolehkan kamarnya untuk ditempati terdakwa Ari dan Saksi Korban Putri Hdayatus Sholehah untuk digunakan persetubuhan, lalu terdakwa Ari dan Saksi Korban Putri Hidayatus sholekah masuk kamar tidur langsung melakukan persetubuhan atau hubungan badan selama 15 menit, setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa Ari langsung keluar dari kamar tidur.

Pada waktu itu terdakwa ari menawarkan persetubuhan atau hubungan badan kepada Terdakwa Danang Nur Pramudio dan Terdakwa Danang Nur Pramudio langsung meng-iyakan tawaran dari terdakwa

Ari, selain itu terdakwa Ari juga memberitahu kepada Terdakwa Danang Nur Pramudio kalau saksi korban Putri Hidayatus Sholekah sudah dikasih uang. Saat terdakwa Danang Nur Pramudio menerima tawaran dari terdakwa Ari, terdakwa Danang Nur Pramudio langsung bergegas menuju kedalam kamar tidur untuk menemui Saksi Korban Putri Hidayatus Solekah yang masih didalam kamar tidur untuk diajak melakukan persetubuhan.

Ketika didalam kamar saksi korban Putri Hidayatus Sholekah masih dalam keadaan telanjang sambil duduk diatas tempat tidur, saat terdakwa Danang Nur Pramudio mengajak saksi korban Putri Hidayatus Sholekah saksi korban hanya diam, lalu terdakwa Danang Nur Pramudio melepas celana dalam dan celana luar yang dipakai saksi korban Putri Hidayatus Sholekah ketika melepas celana dalam dan celana luar terdakwa dalam kondisi sudah terangsang/ereksi dan posisi saksi korban Putri Hidayatus Sholekah sedang terlentang sambil membuka kedua kakinya atau mengangkang, sedangkan posisi terdakwa Danang Nur Pramudio duduk diatas kasur dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya atau (penis) kedalam alam kelamin (vagina)/kedalam lubang kemaluan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dengan gerakan maju mundur selama beberapa kali sampai terdakwa Danang Nur Pramudio mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban Putri Hidayatus Sholekah.

Setelah selesai melakukan persetubuhan antara terdakwa Danang Nur Pramudio dan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, lalu mereka memakai pakaian masing-masing dan terdakwa Danang Nur Pramudio memberi uang kepada saksi korban Putri Hidayatus Sholekah senilai Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai imbalan telah melakukan persetubuhan. Setelah saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dan terdakwa Danang Nur Pramudio berbincang lalu mereka keluar dari kamar tidur secara bersama-sama. Setelah itu saksi korban Putri Hidayatus Sholekah diantar pulang oleh terdakwa Ari.

2. Persetubuhan kedua kali yang dilakukan oleh terdakwa

Kejadian persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 11:30 wib bertepatan pada hari raya Idul Fitri yang ke empat, terdakwa Danang Nur Pramudio mengirim pesan singkat atau Sms kepada Putri Hidayatus Sholekah yang berisi “(Bos Bodo-bodo kok ora dolan neng omahku) dalam terjemahan bahasa indonesia yaitu Bos hari raya idul fitri kok tidak main kerumahku, lalu pesan singkat atau sms tersebut dibalas oleh saksi korban Putri Hidayatus Sholekah yang berisi (Ya entar Bos). Setelah selang beberapa menit atau setengah jam tepatnya pada jam 12:00 wib saksi korban Putri Hidayatus Sholekah datang kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio.

Saksi korban Putri Hidayatus Sholekah saat datang kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio diantar oleh

temannya yang bernama saudari Uyun, kemudian saudari Uyun langsung pergi meninggalkan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah setelah mengantarnya.

Lalu saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dan Terdakwa Danang Nur Pramudio duduk diruang tamu, mereka berdua saling bermaaf-maafan dan saling mengobrol, pada saat dipertengahan obrolan tiba-tiba timbul nafsu birahi dari terdakwa Danang Nur Pramudio, saat itu juga terdakwa Danang Nur Pramudio mengajak saksi korban Putri Hidayatus Sholekah untuk masuk kedalam kamar tidur terdakwa Danang Nur Pramudio atau Terdakwa Danang Nur Pramudio berucap (Bos ayo ikut aku kedalam kamar) kepada saksi korban Hidayatus sholekah.

Lalu saksi korban Putri Hidayatus sholekah menerima ajakan dari terdakwa Danang Nur Pramudio dan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah langsung menuju masuk kedalam kamar tidur. Ketika didalam kamar tidur saksi korban Putri Hidayatus Sholekah langsung tiduran di atas kasur terdakwa Danang Nur Pramudio, sedangkan posisi terdakwa Danang Nur Pramudio juga tiduran sambil menciumi bibir saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, lalu terdakwa Danang Nur Pramudio melucuti satu persatu pakaian saksi korban Putri Hidayatus Sholekah sampai telanjang bulat sedangkan pakaian terdakwa Danang Nur Pramudio dilepas sendiri.

Pada saat mereka berdua telanjang bulat terdakwa Danang Nur Pramudio mulai menciumi bibir dan payudara

atau susu saksi korban Putri Hidayatus Sholekah. Ketika saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dalam posisi tidur terlentang terdakwa Danang Nur Pramudio langsung memasukkan alat kelaminnya atau penis yang dalam kondisi memegang kedalam alat kelamin atau lubang vagina saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, lalu terdakwa Danang Nur Pramudio menggerakkan pantatnya dengan gaya naik turun sambil mulut terdakwa Danang Nur Pramudio menciumi bibir saksi korban Putri Hidayatus Sholekah.

Ketika terdakwa Danang Nur Pramudio merasa capek dengan posisi tersebut, lalu saksi korban Putri Hidayatus Sholekah disuruh ganti posisi oleh terdakwa Danang Nur Pramudio yang awalnya saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dibawah dan terdakwa Danang Nur Pramudio diatas kemudian mereka saling bertukar, posisi terdakwa Danang Nur Pramudio jadi dibawah sedangkan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah diatas.

Selanjutnya saksi korban Putri Hidayatus Sholekah menggerak-gerakan pinggulnya sampai terdakwa Danang Nur Pramudio merasa akan mengeluarkan sperma dan terdakwa Danang Nur Pramudio menyuruh saksi korban Putri Hidayatus untuk berhenti bergerak menggerakkan pinggulnya. Setelah itu terdakwa Danang Nur Pramudio mencabut alat kelaminya atau penisnya dari dalam lubang vagina atau alat kelaminya saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, kemudian terdakwa Danang Nur Pramudio mengeluarkan sperma diluar.

Setelah beberapa menit terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk menungging atau menjengking agar terdakwa bisa memasukkan alat kelaminnya atau penisnya ke dalam lubang vagina atau alat kelamin saksi korban melalui belakang, setelah alat kelaminnya terdakwa masuk, lalu terdakwa mendorong alat kelaminnya dengan cara maju mundur sampai mencapai klimaks, lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang vagina atau alat kelaminnya saksi korban Putri setelah itu terdakwa menumpahkan sperma ke bagian punggung saksi korban Putri. Setelah melakukan persetubuhan terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya masing-masing dan mereka tidur-tiduran didalam kamar tidur terdakwa. Lalu terdakwa memberi uang senilai Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi korban sebagai imbalan telah memenuhi permintaan terdakwa. Kemudian saksi korban diantarkan pulang oleh terdakwa sampai depan gang rumahnya saksi korban.

3. Persetubuhan ketiga kali yang dilakukan terdakwa

Kejadian persetubuhan ketiga kalinya dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 wib, pada waktu itu terdakwa mengirim pesan singkat atau sms yang berisi (Bos tak jemput mau gak, nanti sore saya mau berangkat ke Jakarta) dan pesan singkat terdakwa lalu dibalas oleh saksi korban yang ber isi (Ya entar saya dijemput di depan SD Wonorejo ya). Setelah selang beberapa jam tepatnya pada pukul 14:00 wib, terdakwa menjemput saksi korban didepan SD, ketika terdakwa

sudah sampai dilokasi penjemputan, saksi korban langsung membonceng di motor terdakwa dan saksi korban dalam keadaan masih memakai pakaian seragam osis SMP atau MTS, saat dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa berpamitan kepada saksi korban untuk merantau kerja ke jakarta, tetapi saksi korban tidak merespon perkataan terdakwa atau hanya diam.

Lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, pada saat saksi korban dan terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa, terdakwa langsung melepaskan pakaian atau seragam sekolah yang dipakai saksi korban sampai dalam keadaan telanjang bulat, lalu terdakwa menciumi bibir maupun payudara atau susu saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memasukkan alat kelamin atau penis terdakwa kedalam alat kelamin atau lubang vagina saksi korban, pada saat itu dengan posisi saksi korban berada diatas dan terdakwa posisinya berada dibawah, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggerak-gerakan pinggulnya dengan gaya maju mundur selama beberapa kali sampai terdakwa merasakan puncak klimaksnya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari atas tubuh korban, setelah saksi korban turun, terdakwa langsung mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban, selanjutnya mereka masing-masing memakai pakaiannya dan mengobrol. lalu sekitar jam 15:00 wib terdakwa mengantarkan pulang saksi korban,

tetapi kali ini saksi korban tidak mendapatkan uang dari terdakwa.

Ketika saksi Siti Partimah Binti Abdul Jalal mencuci pakaian, saksi Siti Partimah menemukan banyak bercak darah di celana dalam yang di pakai saksi korban, setelah itu saksi Siti Partimah langsung menanyakan kepada saksi korban tentang bercak darah yang di celana dalam saksi korban Putri. “Put, kamu apa datang bulan?” ucap saksi Siti Partimah, “Saya tidak datang bulan bu” sahut saksi korban Putri, selanjutnya saksi Siti Partimah bertanya lagi kepada saksi korban putri, “Lha kok di celana dalam kamu ada bercak darah?” ucap saksi Siti Partimah, tetapi pertanyaan yang kedua dari saksi Siti Partimah tidak direspon oleh saksi korban Putri, saksi Siti Partimah masih penasaran dengan bercak darah yang ada di celana dalam saksi korban.

Lalu saksi Siti Partimah mengadukan hal tersebut kepada saksi Imam Syafi’i bin Solikan, selanjutnya saksi Imam Syafi’i menanyakan perihal celana dalam yang ada bercak darah kepada saksi korban Putri, lalu saksi korban Putri bercerita kepada saksi Imam Syafi’i tentang semua perbuatan persetubuhan terdakwa Danang, setelah itu, saksi Imam Syafi’i dan saksi Siti Partimah membawa saksi korban Putri ke rumah sakit untuk di periksa secara medis, lalu saksi korban Putri melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polres Demak untuk diproses lebih lanjut secara hukum dan saksi korban Putri di dampingi oleh saksi Imam Syafi’i saat melapor.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelaku atau terdakwa sengaja melakukan persetubuhan dengan cara seduksi (*Seduire*: membujuk, menggoda). Seduksi merupakan bujukan dan godaan untuk mengajak partnernya bersetubuh, yang sebenarnya melanggar norma susila atau melanggar hukum dan ada juga faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan persetubuhan antara lain: faktor lingkungan (pelaku memanfaatkan keadaan rumah yang sepi untuk melakukan persetubuhan dan kurangnya pengawasan dari orang tua korban), serta faktor moral (kurangnya ketakwaan dalam diri terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa mengontrol nafsu birahinya).

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.¹⁰⁵

Jaksa penuntut umum dalam dakwaanya memakai dakwaan berupa dakwaan alternatif, yang artinya dakwaan ini ada bebeapa dakwaan yang disusun secara berlapis, susunan yang pertama termasuk alternatif serta bersifat

¹⁰⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.163

mengecualikan dakwaan pada susunan lainnya. Dakwaan pertama di pakai apabila belum mendapat kepastian tentang tindak pidana yang sangat pas untuk dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari sebagian susunan, cuma satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa wajib mencermati urutannya serta bila salah satu telah teruji hingga dakwaan pada susunan yang lain tidak butuh dibuktikan lagi. Dalam bentuk berupa surat dakwaan ini, antara susunan satu dengan susunan lainnya menggunakan kata sambung, dan ataupun.

Terdakwa dihadapkan ke Persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa dalam surat dakwaan No. Reg. Perk.PDM-67/Q.3.31/DMK/Euh.2/11/2016, telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan pertama tentang Jaksa Penuntut umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bunyi dari Pasal 76 D Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002: *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”*. Sedangkan bunyi dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002: *“Setiap orang yang*

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Terdakwa Danang Nur Pramudio bin Yatmono (Alm), pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar jam 11:30 wib dan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar jam 14:00 wib serta pada waktu sekitar bulan juli tahun 2016, terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan, dilakukan di rumah terdakwa di Dukuh Jaro, desa Sukorejo Rt 08 Rw 01, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak atau daerah yang dilakukan tindak pidana masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, yang dimana status saksi korban masih dalam kategori anak karena baru berumur 14 tahun 8 bulan, alat kelaminnya atau lubang vagina saksi korban mengalami luka diduga setelah melakukan persetubuhan. Dalam hasil pemeriksaan secara medis terhadap luka saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dirinci sebagai berikut : selaput dara tampak tidak utuh, tampak luka robek dengan ukuran 0,4 x 0,4 x 0,6, sedangkan rahim normal berukuran 6,5 x 2,9 cm, tidak terlihat kantong kehamilan di dalam rahim.

Dakwaan Kedua tentang Jaksa Penuntut umum menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bunyi dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”*.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau kebohongan kepada saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, yang awalnya terdakwa Danang mengajak saksi korban untuk silaturahmi kerumahnya dalam rangka hari raya idul fitri, ketika saat di rumah terdakwa Danang, terdakwa Danang dengan saksi korban Putri mengobrol, tetapi pada saat pertengahan obrolan, tiba-tiba terdakwa Danang muncul nafsu birahinya dan terdakwa langsung mengajak saksi korban Putri untuk melakukan persetujuan.

Dakwaan Ketiga tentang perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI

No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bunyi dari Pasal 76 E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002: *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*. Sedangkan bunyi dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002: *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, yang dimana status saksi korban masih dalam kategori anak karena baru berumur 14 tahun 8 bulan, alat kelaminnya atau lubang vagina saksi korban mengalami luka diduga setelah melakukan persetubuhan. Dalam hasil pemeriksaan secara medis terhadap luka saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dirinci sebagai berikut : selaput dara tampak tidak utuh, tampak luka robek dengan ukuran 0,4 x 0,4 x

0,6, sedangkan rahim normal berukuran 6,5 x 2,9 cm, tidak terlihat kantong kehamilan di dalam Rahim.

Dakwaan keempat tentang perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 287 Ayat (1) KUHP. Bunyi dari Pasal 287 Ayat (1) KUHP: *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah ketika pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, yang dimana status saksi korban masih dalam kategori anak karena baru berumur 14 tahun 8 bulan dibuktikan dengan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LT-07012014-000205, tanggal 7 Januari 2014, atas nama Putri Hidayatus Sholekah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. Efendi MM., NIP. 195803051984031006, selaku Kepala Dinas Kependudukan.

Dari uraian penjelasan tersebut diatas mengenai dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam perkara Nomor: 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk.yang menggunakan dakwaan alternatif dalam tuntutan yang didasarkan pada alasan-alasan, pasal perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan dakwaan, Untuk membuktikan dakwaannya, maka penuntut umum di

persidangan mengajukan alat bukti berupa surat keterangan hasil visum et revertum, surat keterangan kartu keluarga, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang di kaitan dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan, maka menurut jaksa penuntut umum dakwaan alternatif yang di dakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah.

Ada beberapa dalam surat dakwaan yaitu: Dakwaan tunggal, Dakwaan Alternatif, Dakwaan Subsadair, Dakwaan Kumulatif, Dakwaan kombinasi.

Dalam perkara ini menggunakan beberapa pasal dakwaan :

- a) Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b) Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Pasal 287 Ayat (1) KUHP.

Dakwaan diatas bisa disebut dengan dakwaan alternatif yaitu: Meskipun terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu yang akan dibuktikan.

Pembuktian tidak perlu dilakukan sesuai berurut sesuai lapisannya, tetapi langsung kepada yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tetapi yang digunakan hanya dakwaan nomor 2 yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-undang karena telah memenuhi pembuktian.

2. Tuntutan

Tuntutan adalah permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan.

Pada tanggal 4 Januari 2017, tuntutan Pidana (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Danang Nur Pramudio Bin Yatmono (Alm) dinyatakan terbukti secara sah serta meyakinkan melaksanakan turut serta dalam tindak pidana telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain atau dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”. Sesuai dakwaan pertama Jaksa Penuntut umum yaitu Melanggar 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- b. Jaksa penuntut umum menuntut untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Danang Nur Pramudio Bin

Yatmono (Alm) oleh sebab itu, terdakwa di pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa harus tetap dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah), apabila terdakwa Danang Nur Pramudio tidak bisa membayar pidana denda tersebut bisa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- c. Adapun barang bukti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim antara lain:
 - 1) 1 (satu) buah seragam OSIS SMP lengan panjang warna putih, terdapat bed lokasi MTS ASYSYARIFIYYAH Sarirejo, Guntur ;
 - 2) 1 (satu) buah rok OSIS SMP warna biru tua ;
 - 3) 1 (satu) buah kerudung warna putih;
- d. Barang bukti yang ditetapkan diatas dikembalikan kepada saksi korban Putri Hidayatus Sholekah Binti Nur Kholis atau Keluarga saksi korban Putri Hidayatus Sholekah Binti Nur Kholis yang mewakili. Sedangkan Jaksa penuntut umum menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada terdakwa Danang Nur Pramudio senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim biar dijatuhkan vonis yang seringannya dengan sebab terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak hendak mengulangi lagi perbuatannya tetapi Tuntutan yang dilakukan oleh

hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan karena telah mempertimbangkan berbagai hal.

Bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengatakan senantiasa pada tuntutananya sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa juga melaporkan senantiasa pada pembelaannya, Tuntutan yang dilakukan oleh jaksa sesuai dengan surat dakwaan sesuai dengan alat bukti maupun saksi

C. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

1. Pertimbangan Hakim

Saat memutus suatu perkara hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh tuntutan dan mencantumkan dasar hukumnya. Dasar hukum dalam memutus tidak harus dari undang-undang atau konstitusi yang tertulis. Selain melalui undang-undang hakim dapat memutus dari yurisprudensi atau putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdapat pula doktrin atau pendapat para ahli yang bisa menjadi sandaran untuk memutus. Dalam ilmu hukum disebut dalam bagian sumber hukum dalam arti formal. Yaitu, undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, dan perjanjian.¹⁰⁶

Dari putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk, terdapat keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa da barang

¹⁰⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum, cet. II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 89

bukti dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dengan apa yang didakwa Penuntut Umum :

- a. Melanggar 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- b. Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Melanggar Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Melanggar pasal 287 Ayat (1) KUHPidana.

Meingat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif yang pertama (perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

. Unsur Setiap orang dari apa yang telah didakwa kepada terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang di temukan dalam unsur setiap orang yaitu:

- 1) Terdakwa Danang Nur Pramudio melakukan persetubuhan dimana terdakwa melakukannya dirumah terdakwa di Dukuh Jaro Rt.08/Rw.01 Desa Sukorejo, Kec.Guntur, Kab.demak.

Sedangkan alat bukti yang mendukung yaitu unsur setiap orang.

- 1) Bahwa keterangan terdakwa di dalam persidangan mengakui identitasnya sebagai terdakwa Danang Nur Pramudio Bin Yatmono (Alm) yang sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum,
 - 2) Unsur setiap orang menurut pengamatan Majelis Hakim di dalam persidangan, terdakwa Danang Nur Pramudio Bin Yatmono (Alm) telah menunjukkan kondisi sehat jasmani serta rohani, sehingga terdakwa dianggap mampu dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa.
- 2) Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain meliputi :

Unsur dengan sengaja dibuktikan dengan fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang di temukan :

- 1) Bahwa benar, terdakwa Danang Nur Pramudio pada pertengahan bulan Juni 2016 sekitar jam 19.30 wib. di Dukuh Jaro Rt.08/Rw.01 Desa Sukorejo, Kecamatan .Guntur, Kabupaten Demak telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, yang dimana pada saat itu umur saksi korban masih 14 tahun 8 bulan,
- 2) Bahwa benar terdakwa setelah menyetubuhi saksi korban memberi imbalan berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) Rupiah, bahwa terdakwa Danang Nur Pramudio dengan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah telah beberapa melakukan hubungan persetubuhan. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah tepenuhi
- 3) Unsur Kekerasan

Unsur tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang

ringan.¹⁰⁷ Unsur kekerasan dibuktikan dengan fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan yaitu berdasarkan hasil visum yang ditemukan, alat kelamin atau vagina saksi korban Putri Hidayatus Sholekah ditemukan luka robek selaput dara dengan ukuran 0,4 X 0,4 X 0,6 Cm, sedangkan rahim normal dengan ukuran 6,5 X 2,9 Cm, tak tampak kantong kehamilan di dalam rahim.

4) Unsur Memaksa

Unsur memaksa merupakan suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil risiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/keesakitan dari pada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁰⁸

5) Unsur Tipu Muslihat

Unsur tipu muslihat dibuktikan dengan Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang

¹⁰⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.Hlm. 21

¹⁰⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP* Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, Hlm.81

ditemukan yaitu ketika saat masih suasana idul fitri terdakwa mengajak ketemu dengan niatan silaturahmi, tetapi saat di rumah terdakwa, terdakwa Danang mengajak melakukan persetubuhan.

6) Unsur Rangkaian Kebohongan

Unsur rangkaian kebohongan adalah apabila antara pelbagai kebohongan itu ada sesuatu ikatan yang demikian rupa serta kebohongan yang satu mencukupi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik memunculkan sesuatu gambaran palsu seolah-olah ialah suatu kebenaran (Arrest Hooge Raad tanggal 8 Maret 1926);

7) Unsur lainnya

Unsur lainnya yaitu unsur membujuk, sedangkan pengertian dari unsur membujuk adalah mempengaruhi pikiran seseorang dengan tujuan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si pengajak agar keinginan si pengajak terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan bisa menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.

8) Unsur Persetubuhan

Unsur Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin

perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Pebruari 1912 (W9292).¹⁰⁹

Alat bukti yang mendukung yang termasuk dalam unsur persetubuhan yaitu Saksi Siti Partimah Binti Abdul Jalal menemukan bercak darah di celana dalam saksi korban Putri Hidyatus Sholekah pada saat mencuci pakaian saksi korban dan ketika saksi korban Putri melakukan pemeriksaan di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak, ditemukan luka robek pada alat kelaminnya atau vagina saksi korban Putri setelah melakukan persetubuhan.

- 9) Unsur lainnya yaitu unsur anak, sedangkan unsur anak yaitu unsur anak terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Alat bukti yang mendukung terkait unsur anak yaitu berdasarkan foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-07012014-000205, bertepatan pada tanggal 7 Januari 2014, atas nama Putri Hidayatus sholekah, yang dibuat serta ditandatangani oleh Drs. H. Efendi, MM., NIP. 195803051984031006, sebagai Kepala Dinas

¹⁰⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 209.

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, bisa diketahui jika saksi korban Putri Hidayatus Sholekah lahir pada tanggal 10 Januari 2002, sehingga pada saat peristiwa saksi korban berumur 14 tahun 08 bulan

Keterkaitan dengan unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dari apa yang telah didakwa kepada terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hakim mempertimbangkan kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban berlandaskan syarat umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 menyebutkan yang dimaksud anak merupakan seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk kategori anak yang masih dalam kandungan serta berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-07012014-000205, bertepatan pada tanggal 7 Januari 2014, atas nama Putri Hidayatus sholekah, yang dibuat serta ditandatangani oleh Drs. H. Efendi, MM., NIP. 195803051984031006, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, bisa diketahui jika saksi korban Putri Hidayatus

Sholekah lahir pada tanggal 10 Januari 2002, sehingga pada saat peristiwa saksi korban berumur 14 tahun 08 bulan sehingga menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, saksi korban putri hidayat sholekah masih termasuk kategori anak;

Selanjutnya Hakim juga mempertimbangkan tentang keterangan para saksi yang sudah dibenarkan pula oleh terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata diperoleh kebenaran jika pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016, sekitar jam 11.30 wib, serta pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, sekitar jam 14.00 wib, bertempat di dalam rumah yang terletak, di Dukuh Jaro, Desa Sukorejo, RT.08 / RW.01, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, terdakwa sudah melaksanakan tindak pidana menyetubuhi anak dibawah umur yaitu terhadap saksi korban Putri Hidayatus Sholekah;

Hakim mempertimbangkan tentang kronologi kasus yang pertama, bahwa awal mula kejadian persetubuhan dilakukan pertama kali sekitar pertengahan bulan Juni 2016 sekitar jam 19.30 wib. Teman terdakwa (Danang Nur Pramudio) yang bernama Ari yang juga terdakwa tapi dalam pencarian orang mengajak saksi korban Putri Hidayatus Sholekah ke rumah terdakwa danang Nur Pramudio di Dukuh Jaro Rt.08/Rw.01 Desa Sukorejo, Kec.Guntur, Kab.demak bertujuan untuk meminjam

kamar tidur terdakwa (Danang Nur Pramudio) bermaksud untuk digunakan sebagai tempat melakukan persetubuhan/ hubungan badan antara terdakwa Ari (DPO) dengan saksi Korban Putri Hidayatus Sholekah, terdakwa Danang Nur Pramudio memperbolehkan kamarnya untuk ditempati terdakwa Ari dan Saksi Korban Putri Hdayatus Sholehah untuk digunakan persetubuhan.

Lalu terdakwa Ari dan Saksi Korban Putri Hidayatus sholekah masuk kamar tidur langsung melakukan persetubuhan atau hubungan badan selama 15 menit, setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa Ari langsung keluar dari kamar tidur, pada waktu itu terdakwa ari menawarkan persetubuhan atau hubungan badan kepada Terdakwa Danang Nur Pramudio dan Terdakwa Danang Nur Pramudio langsung meng-iyakan tawaran dari terdakwa Ari, selain itu terdakwa Ari juga memberitahu kepada Terdakwa Danang Nur Pramudio kalau saksi korban Putri Hidayatus Sholekah sudah dikasih uang.

Saat terdakwa Danang Nur Pramudio menerima tawaran dari terdakwa Ari, terdakwa Danang Nur Pramudio langsung bergegas menuju kedalam kamar tidur untuk menemui Saksi Korban Putri Hidayatus Solekah yang masih didalam kamar tidur untuk diajak melakukan persetubuhan, ketika didalam kamar saksi korban Putri Hidayatus Sholekah masih dalam keadaan telanjang sambil duduk diatas tempat tidur, saat terdakwa Danang

Nur Pramudio mengajak saksi korban Putri Hidayatus Sholekah saksi korban hanya diam.

Lalu terdakwa Danang Nur Pramudio melepas celana dalam dan celana luar yang dipakai saksi korban Putri Hidayatus Sholekah ketika melepas celana dalam dan celana luar terdakwa dalam kondisi sudah terangsang/ereksi dan posisi saksi korban Putri Hidayatus Sholekah sedang terlentang sambil membuka kedua kakinya atau mengkangkang, sedangkan posisi terdakwa Danang Nur Pramudio duduk diatas kasur dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya atau (penis) kedalam alam kelamin (vagina)/kedalam lubang kemaluan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dengan gerakan maju mundur selama beberapa kali sampai terdakwa Danang Nur Pramudio mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, setelah selesai melakukan persetubuhan antara terdakwa Danang Nur Pramudio dan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, lalu mereka memakai pakaian masing-masing dan terdakwa Danang Nur Pramudio memberi uang kepada saksi korban Putri Hidayatus Sholekah senilai Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai imbalan telah melakukan persetubuhan.

Pertimbangan selanjutnya juga tentang kronologi kasus lanjutan dari yang diatas, bahwa pada akhir bulan Juni 2016 sekitar jam 14:00 wib, terdakwa Danang menjemput saksi korban Putri di gang terdekat rumah saksi korban Putri, ketika sudah ketemu lalu terdakwa

Danang mengajak saksi korban Putri main kerumahnya, setelah sampai dirumah terdakwa Danang, saksi korban Putri langsung diajak masuk kedalam tidur terdakwa Danang untuk melakukan persetubuhan pada saat dikamar terdakwa Danang Langsung menyetubuhi tubuh saksi korban Putri sampai terdakwa mencapai klimaksnya dan menumpahkan spermanya diluar vagina saksi korban Putri.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 11:30 wib bertepatan pada hari raya Idul Fitri yang ke empat, terdakwa Danang Nur Pramudio mengirim pesan singkat atau Sms kepada Putri Hidayatus Sholekah yang berisi “(Bos Bodo-bodo kok ora dolan neng omahku) dalam terjemahan bahasa indonesia yaitu Bos hari raya idul fitri kok tidak main kerumahku, lalu pesan singkat atau sms tersebut dibalas oleh saksi korban Putri Hidayatus Sholekah yang berisi (Ya entar Bos). Setelah selang beberapa menit atau setengah jam tepatnya pada jam 12:00 wib saksi korban Putri Hidayatus Sholekah datang kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio, saksi korban Putri Hidayatus Sholekah saat datang kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio diantar oleh temannya yang bernama saudari Uyun, kemudian saudari Uyun langsung pergi meninggalkan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah setelah mengantarnya.

Lalu saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dan Terdakwa Danang Nur Pramudio duduk diruang tamu, mereka berdua saling bermaaf-maafan dan saling

mengobrol, pada saat dipertengahan obrolan tiba-tiba timbul nafsu birahi dari terdakwa Danang Nur Pramudio, saat itu juga terdakwa Danang Nur Pramudio mengajak saksi korban Putri Hidayatus Sholekah untuk masuk kedalam kamar tidur terdakwa Danang Nur Pramudio atau Terdakwa Danang Nur Pramudio berucap (Bos ayo ikut aku kedalam kamar) kepada saksi korban Hidayatus sholekah, lalu saksi korban Putri Hidayatus sholekah menerima ajakan dari terdakwa Danang Nur Pramudio dan saksi korban Putri Hidayatus Sholekha langsung menuju masuk kedalam kamar tidur.

Ketika didalam kamar tidur saksi korban Putri Hidayatus Sholekah langsung tiduran di atas kasur terdakwa Danang Nur Pramudio, sedangkan posisi terdakwa Danang Nur Pramudio juga tiduran sambil menciumi bibir saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, lalu terdakwa Danang Nur Pramudio melucuti satu persatu pakaian saksi korban Putri Hidayatus Sholekah sampai telanjang bulat sedangkan pakaian terdakwa Danang Nur Pramudio dilepas sendiri.

Pada saat mereka berdua telanjang bulat terdakwa Danang Nur Pramudio mulai menciumi bibir dan payudara atau susu saksi korban Putri Hidayatus Sholekah. Ketika saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dalam posisi tidur terlentang terdakwa Danang Nur Pramudio langsung memasukkan alat kelaminnya atau penis yang dalam kondisi menegang kedalam alat kelamin atau lubang vagina saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, lalu

terdakwa Danang Nur Pramudio menggerakkan pantatnya dengan gaya naik turun sambil mulut terdakwa Danang Nur Pramudio menciumi bibir saksi korban Putri Hidayatus Sholekah.

Ketika terdakwa Danang Nur Pramudio merasa capek dengan posisi tersebut, lalu saksi korban Putri Hidayatus Sholekah disuruh ganti posisi oleh terdakwa Danang Nur Pramudio yang awalnya saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dibawah dan terdakwa Danang Nur Pramudio diatas kemudian mereka saling bertukar, posisi terdakwa Danang Nur Pramudio jadi dibawah sedangkan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah diatas, selanjutnya saksi korban Putri Hidayatus Sholekah menggerak-gerakan pinggulnya sampai terdakwa Danang Nur Pramudio merasa akan mengeluarkan sperma dan terdakwa Danang Nur Pramudio menyuruh saksi korban Putri Hidayatus untuk berhenti bergerak menggerakkan pinggulnya.

Setelah itu terdakwa Danang Nur Pramudio mencabut alat kelaminya atau penisnya dari dalam lubang vagina atau alat kelaminya saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, kemudian terdakwa Danang Nur Pramudio mengeluarkan sperma diluar. Setelah beberapa menit terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk menungging atau njengking agar terdakwa bisa memasukkan alat kelaminnya atau penisnya ke dalam lubang vagina atau alat kelamin saksi korban melalui belakang, setelah alat kelaminnya terdakwa masuk, lalu

terdakwa mendorong alat kelaminnya dengan cara maju mundur sampai mencapai klimaks, lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang vagina atau alat kelaminnya saksi korban Putri setelah itu terdakwa menumpahkan sperma ke bagian punggung saksi korban Putri. Setelah melakukan persetubuhan terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya masing-masing dan mereka tidur-tiduran didalam kamar tidur terdakwa. Lalu terdakwa memberi uang senilai Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi korban sebagai imbalan telah memenuhi permintaan terdakwa. Kemudian saksi korban diantarkan pulang oleh terdakwa sampai depan gang rumahnya saksi korban.

Pertimbangan lainnya bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 wib, pada waktu itu terdakwa mengirim pesan singkat atau sms yang berisi (Bos tak jemput mau gak, nanti sore saya mau berangkat ke Jakarta) dan pesan singkat terdakwa lalu dibalas oleh saksi korban yang berisi (Ya entar saya dijemput di depan SD Wonorejo ya). Setelah selang beberapa jam tepatnya pada pukul 14:00 wib, terdakwa menjemput saksi korban didepan SD, ketika terdakwa sudah sampai dilokasi penjemputan, saksi korban langsung membonceng di motor terdakwa dan saksi korban dalam keadaan masih memakai pakaian seragamosis SMP atau MTS, saat dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa berpamitan kepada saksi korban untuk merantau

kerja ke jakarta, tetapi saksi korban tidak merespon perkataan terdakwa atau hanya diam.

Lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, pada saat saksi korban dan terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa, terdakwa langsung melepaskan pakaian atau seragam sekolah yang dipakai saksi korban sampai dalam keadaan telanjang bulat, lalu terdakwa menciumi bibir maupun payudara atau susu saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memasukkan alat kelamin atau penis terdakwa kedalam alat kelamin atau lubang vagina saksi korban, pada saat itu dengan posisi saksi korban berada diatas dan terdakwa posisinya berada dibawah, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggerak-gerakan pinggulnya dengan gaya maju mundur selama beberapa kali sampai terdakwa merasakan puncak klimaksnya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari atas tubuh korban, setelah saksi korban turun, terdakwa langsung mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban, selanjutnya mereka masing-masing memakai pakaiannya dan mengobrol. Lalu sekitar jam 15:00 wib terdakwa mengantarkan pulang saksi korban, tetapi kali ini saksi korban tidak mendapatkan uang dari terdakwa.

Pertimbangan lainnya membahas tentang dampak dari perbuatan terdakwa Danang mengakibatkan saksi korban Putri Hidayatus Solekhah mengalami luka robekan pada selaput dara yang sesuai dengan hasil Visum Et

Repertum No. 445/2414/IX/2016, diperiksa pada tanggal 05 September 2016serta diperiksa oleh dr. Hanafi Waskito, Sp,OG., dari RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak. Hasil pemeriksaan ditemukan luka luar pada selaput dara tampak tidak utuh dan tampak luka robek pada jam: 12:00, 16:00, 20:00 dengan ukuran ukuran 0,4 X 0,4 X 0,6 Cm, rahim normal dengan ukuran 6,5 X 2,9 Cm, tak tampak kantong kehamilan di dalam rahim.

Selain dari pertimbangan diatas ada juga pertimbangan tentang tujuan terdapatnya Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu untuk melindungi anak-anak dari seluruh bentuk perbuatan persetubuhan baik berarti perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka ataupun mau sama mau dalam persetubuhan yang mengaitkan anak, tidak bisa dijadikan penyebab untuk menjauh dari jeratan hukum.sehingga berdasarkan penjelasan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua sudah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari pemaparan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa sudah melengkapi segala unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”; sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua ialah melanggar Pasal 81 ayat

(2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hakim mempertimbangkan perkara berdasarkan dari fakta yang ada di dalam persidangan, tidak ditemukan sesuatu hal terkait pelepasan pertanggungjawaban maupun penghapusan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik dari alasan pembenar dan alasan pemaaf. Jadi Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa benar-benar harus dipertanggungjawabkan dan terdakwa juga sanggup bertanggung jawab atas perbuatan tidak pidana yang dilakukan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana peraturan yang tertuang pada pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan tentang dakwaan penuntut umum tugasnya mengatur ancaman pidana penjara dan mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka sebab itu majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dan menjatuhkan pidana denda dengan nilai uang yang telah ditetapkan dalam amar putusan.

Pertimbangan lainnya yaitu tentang pasal-pasal yang dikenakan terhadap terdakwa Danang, bahwa terdakwa Danang dalam kasus ini dikenakan Pasal 22 ayat (4) KUHP berbunyi “*Masa penangkapan dan atau*

penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”, karena itu terdakwa dikenakan penahanan yang sah dan perlu ditetapkan agar masa penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Danang, selain pasal tersebut ada juga pasal lainnya yaitu terdakwa sebelum putusan masih dalam tahanan dan penahan terhadap terdakwa karena ada alasan yang cukup dan sesuai dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi “dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apa bila terdapat alasan cukup untuk itu”.¹¹⁰

Selanjutnya pertimbangan tentang barang bukti yang bisa dibuktikan antara lain:

- a. 1 (satu) buah seragam OSIS SMP lengan panjang warna putih ada bed almamater,
- b. 1 (satu) buah rok OSIS SMP warna biru tua dan
- c. 1 (satu) kerudung warna putih.

Statusnya ditentukan dalam amar putusan. Selain pertimbangan barang bukti ada juga pertimbangan tentang terdakwa dijatuhi pidana dan harus membayar biaya perkara karena sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayar biaya perkara dan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

¹¹⁰ Redaksi Sinar Grafika. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007. Hlm 81

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang didakwa dalam dakwaan pertama, tetapi Majelis Hakim kurang sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya penjatuhan pidana penjara karena terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan, selain itu usia terdakwa masih muda sehingga bisa memperbaiki perbuatannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lalu Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana yang terdapat dalam amar putusan, sedangkan tujuan pemidanaan supaya terdakwa Danang menyadari atas kesalahannya dan bisa memperbaiki diri atau tidak mengulangi kesalahannya lagi, supaya dimasa mendatang terdakwa bisa diterima di lingkungan masyarakat dan bisa menjadi orang yang motivatif bagi masa depan terdakwa serta memberi efek edukatif terhadap masyarakat. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Kondisi yang memberatkan terdakwa Danang Nur Pramudio antara lain: Perbuatan terdakwa sudah menghancurkan masa depan saksi korban, perbuatan terdakwa menyebabkan rasa malu yang mendalam buat korban serta keluarganya sedangkan kondisi yang meringankan terdakwa Danang Nur Pramudio adalah terdakwa berperilaku sopan serta kooperatif, sehingga sidang bisa berjalan dengan tertib serta lancar, terdakwa

mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak bakal mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari serta terdakwa masih berumur relatif muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari; Terdakwa belum sempat dihukum;

Memperhatikan : Ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi : “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

2. Amar Putusan

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa serta diadili oleh hakim,

adapun amar putusan terhadap terdakwa dilaksanakan pada sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017, dihasilkan putusan dengan Nomor 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk dengan amar putusan sebagai berikut:

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Danang Nur Pramudio Bin Yatmono (Alm), terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta dalam tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”. Sesuai dakwaan pertama Jaksa Penuntut umum yaitu Melanggar 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Danang Nur Pramudio Bin Yatmono (Alm) dengan pidana penjara selama lima (5) tahun serta 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa Danang Nur Pramudio berupa pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila terdakwa Danang Nur Pramudio tidak bisa membayar pidana denda tersebut bisa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang

dijatuhkan dan majelis hakim juga menetapkan terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan.

Adapun barang bukti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim antara lain:

- a. 1 (satu) buah seragam OSIS SMP lengan panjang warna putih, terdapat bed lokasi MTS ASYSYARIFIYYAH Sarirejo, Guntur ;
- b. 1 (satu) buah rok OSIS SMP warna biru tua ;
- c. 1 (satu) buah kerudung warna putih;

Barang bukti yang ditetapkan diatas dikembalikan Dikembalikan kepada saksi korban Putri Hidayatus Sholekah Binti Nur Kholis, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa Danang Nur Pramudio senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Majelis hakim mengadili perkara tersebut dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena hakim memperhatikan asas “*Lex specialis derogat lex generalis*”.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga putusan yang di jatuhkan dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK
DALAM PUTUSAN NEGERI DEMAK
NO.175/PID.SUS/2016/PN.DMK

**A. Tinjauan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
Dalam Putusan Negeri Demak
No.175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk**

Pembahasan ini ada 3 poin yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

**1. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam
putusan Negeri Demak
No.175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk**

Tindak pidana atau *Strafbaar feit* merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.¹¹¹

¹¹¹ Dalam perkembangan subjek huku pidana nampak adanya keinginan pembentuk undang-undang untuk memperluasnya bukan saja kepada orang atau manusia, tetapi juga telah mengakui pula badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Lihat misalnya UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Pencucian uang, konsep KUHP Nasional Indonesia dan lain sebagainya.

Pengertian tindak pidana menurut beberapa pakar-pakar antara lain :

1. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.¹¹²
 - a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
 - b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
 - c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum
2. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja

¹¹² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 59

ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹¹³ Unsur-unsur tindak pidana menurut D.Simons sebagai berikut:

- a. Handeling, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
 - b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
 - c. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
 - d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 - e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.¹¹⁴
3. Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹¹⁵

¹¹³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 182

¹¹⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

¹¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu:

1) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

2) Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP)
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.¹¹⁶

¹¹⁶ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1991), hal. 9.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur-unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya dan unsur objektif Unsur objektif adalah Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.¹¹⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

Bunyi Pasal 53 KUHP:

- a. *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*
- b. *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.*

¹¹⁷ Mega Widyawati. Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, Vol 1 No 1 Tahun 2018

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbestedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

Pasal 340 KUHP :_berbunyi "*Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*".

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Pasal 308 KUHP berbunyi "*Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separo*".

6. Orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹⁸

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri.

¹¹⁸ Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Ke-5*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 82

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli yang tercermin pada bunyi rumusannya.¹¹⁹

Sebagaimana kaidah hukum, maka suatu putusan pidana harus memenuhi tiga unsur, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim akan menggunakan metode analisis yuridis komprehensif untuk memecahkan hukum dari perkara kejahatan persetubuhan pada anak.¹²⁰ Dalam putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/PN.dmk, pada tanggal 4 Januari 2017 penuntut umum membacakan tuntutan dipersidangan yang berisi:

1. Menyatakan terdakwa DANANG NUR PRAMUDIO Bin YATMONO (Alm), bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹⁹ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 79

¹²⁰ Ridho Wahyu Akbar. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kekerasan melakukan persetubuhan pada anak Putusan nomor99/pid.sus.pa/2016/pt.mtr. *Jurnal eprints unram*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANANG NUR PRAMUDIO Bin YATMONO (Alm) oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah seragam OSIS SMP, lengan panjang warna putih, terdapat bed lokasi MTS ASYSYARIFIYYAH Sarirejo, Guntur ;
 - b. 1 (Satu) buah rok OSIS SMP, warna biru tua ;
 - c. 1 (Satu) buah kerudung warna putih.

Seluruhnya Dikembalikan kepada saksi korban PUTRI HIDAYATUS SHOLEKAH Binti NUR KHOLIS atau Keluarga saksi korban PUTRI HIDAYATUS SHOLEKAH Binti NUR KHOLIS yang mewakili.

- d. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah

Pendapat penulis tentang surat dakwaan diatas terdakwa atas nama Danang Nur Pramudio dituntut atas tindak pidana pesetubuhan karena melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai *Arrest Hoge Raad* disebutkan

:Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.¹²¹

Dalam putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk termasuk tindak pidana karena terdakwa melanggar hukum dengan sengaja, yang dimana tindak pidana persetubuhan sudah diatur dalam undang-undang maupun kitab undang-undang hukum pidana serta ada ancaman hukumannya. Selain itu terdakwa juga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk telah memenuhi unsur tindak pidana yang dikatakan oleh pakar D Simons:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum

Perbuatan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa Danang Nur Pramudio kepada saksi korban Putri Hidayatus Sholekah, merupakan tindak pidana yang diancam oleh hukum karena hukuman atau ancaman tindak pidana persetubuhan sudah diatur dalam undang-undang dalam kitab Undang-undang Hukum

¹²¹ Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1 Cetakan kedua*. Sinar Grafika:Jakarta. 2007 hlm.339

Pidana (KUHP) atau Undang-undang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUHPidana yang berbunyi:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- b. Persetubuhan yang dilakukan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUHPidana yang berbunyi:

Pasal 286 berbunyi: Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287 berbunyi:

- a) *Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,*
- b) *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294.*

- c. Persetujuan yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUHPidana

Pasal 289 berbunyi: *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*

Selain didalam kitab undang-undang Hukum Pidana terdapat pula dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah di jelaskan dasar hukum tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak yang diatur dalam pasal 81 yaitu Pasal 81 berbunyi:

- 1) *“Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”*.
- 2) *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak*

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Kemudian UU ini sudah diperbaharui dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tindak pidana persetujuan terhadap anak diatur dalam pasal 76E dan pasal 81 yaitu:

Pasal 76E berbunyi: *“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.*

Pasal 81 berbunyi

- 1) *”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*

3) *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*¹²²

2. Bertentangan dengan hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk sangat bertentangan dengan hukum karena telah melanggar peraturan tindak pidana kesusilaan, apalagi terdakwa dan saksi korban tidak ada ikatan pernikahan yang sah, yang dimana hukum maupun agama di negara indonesia sendiri melarang tindak pidana kesusilaan.

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan

Kesalahan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa Danang Nur mengakibatkan saksi korban Putri Hidayatus Solekhah mengalami luka robekan pada selaput dara yang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2414/IX/2016, diperiksa pada tanggal 05 September 2016serta diperiksa oleh dr. Hanafi Waskito, Sp,OG., dari RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak. Hasil pemeriksaan ditemukan luka luar pada selaput dara tampak tidak utuh dan tampak luka robek pada jam: 12:00, 16:00, 20:00 dengan ukuran ukuran 0,4 X 0,4 X 0,6 Cm,

¹²² Undang-undang Republik Indonesia tahun2002, Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 106.

rahim normal dengan ukuran 6,5 X 2,9 Cm, tak tampak kantong kehamilan di dalam rahim.

4. Sesorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Terdakwa Danang Nur Pramudio yang melakukan tindak pidana persetubuhan dianggap sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan persetubuhan karena terdakwa sudah cukup umur, saat melakukan tindak pidana umur korban sekitar 19 tahun, terdakwa mempunyai akal sehat, menyesali tindak pidana yang telah dilakukan, serta paham dengan hukum.

Selain memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dikatakan D Simons perbuatan Tindak Pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa juga telah melanggar unsur-unsur tindak pidana yang telah dijabarkan dalam KUHP:

Unsur objektif dalam tindak pidana:

1. Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan secara aktif karena terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan terdakwa serta merencanakan perbuatan persetubuhan
 - a. Pada tanggal sekitar bulan juni, teman terdakwa bernama Ari meminjam kamar tidur terdakwa (Danang Nur Pramudio) bermaksud untuk digunakan sebagai tempat melakukan persetubuhan/ hubungan badan antara terdakwa Ari (DPO) dengan saksi Korban Putri Hidayatus Sholekah. Saat terdakwa Ari selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban,

kemudian gantian terdakwa Danang melakukan persetujuan. setelah kedua terdakwa tersebut melakukan persetujuan kemudian kedua terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada saksi korban.

- b. Kedua kalinya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 11:30 wib bertepatan pada hari raya Idul Fitri yang ke empat, terdakwa Danang Nur Pramudio mengirim pesan singkat atau SMS kepada Putri Hidayatus Sholekah yang berisi “(*Bos Bodo-bodo kok ora dolan neng omahku*) dalam terjemahan bahasa indonesia yaitu Bos hari raya idul fitri kok tidak main kerumahku, lalu pesan singkat atau sms tersebut dibalas oleh saksi korban Putri Hidayatus Sholekah yang berisi (Ya antar Bos). Setelah selang beberapa menit atau setengah jam tepatnya pada jam 12:00 wib saksi korban Putri Hidayatus Sholekah datang kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio, saksi korban Putri Hidayatus Sholekah saat datang kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio diantar oleh temannya yang bernama saudari Uyun, kemudian saudari Uyun langsung pergi meninggalkan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah setelah mengantarnya. Lalu saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dan Terdakwa Danang Nur Pramudio duduk diruang tamu, mereka berdua saling bermaaf-maafan dan saling mengobrol, pada saat dipertengahan obrolan tiba-tiba timbul nafsu birahi dari terdakwa Danang Nur Pramudio, saat itu juga terdakwa Danang

Nur Pramudio mengajak saksi korban Putri Hidayatus Sholekah untuk masuk kedalam kamar tidur terdakwa Danang Nur Pramudio

- c. Ketiga kalinya dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 wib, pada waktu itu terdakwa mengirim pesan singkat atau sms yang berisi (Bos tak jemput mau gak, nanti sore saya mau berangkat ke Jakarta) dan pesan singkat terdakwa lalu dibalas oleh saksi korban yang ber isi (Ya entar saya dijemput di depan SD Wonorejo ya). Setelah selang beberapa jam tepatnya pada pukul 14:00 wib, terdakwa menjemput saksi korban didepan SD, ketika terdakwa sudah sampai dilokasi penjemputan, saksi korban langsung membonceng di motor terdakwa dan saksi korban dalam keadaan masih memakai pakaian seragam osis SMP atau MTS, saat dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa berpamitan kepada saksi korban untuk merantau kerja ke jakarta, tetapi saksi korban tidak merespon perkataan terdakwa atau hanya diam. Lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa.
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan akibat terhadap korban karena telah merusak bagian alat kelamin korban serta menimbulkan rasa trauma yang dialami sikorban, merusak masa depan korban sedangkan terdakwa mau untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara mengikuti proses hukum.

3. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar peraturan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun perlindungan anak.

Unsur subyektif dalam tindak pidana:

1. Terdakwa sudah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa masih mempunyai akal sehat dan dapat membedakan mana yang baik atau buruk suatu perbuatan di sertai umur terdakwa sudah tidak dibawah umur.
2. Dalam perkara tersebut terdakwa melakukan kesalahan yaitu dengan sengaja atau dengan sadar melakukan perbuatan persetubuhan sesuai keinginan terdakwa dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu terhadap korban.

Dalam putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk termasuk dalam kejahatan bukan termasuk pelanggaran karena perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan atau merugikan fisik saksi korban, selain itu juga terdakwa merasa puas atas tindak pidana persetubuhan tersebut karena hawa nafsunya sudah terpenuhi tanpa memikirkan perasaan si korban atau menguntungkan diri sendiri.

Jenis- jenis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa:

1. Perbuatan terdakwa termasuk kedalam *delik formil* karena delik yang diduga berakhir dengan dikerjakannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya terletak pada perbuatan itu sendiri. Dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesalahan yang melanggar hukum serta merugikan orang lain, terdakwa hanya mementingkan egonya saja tanpa memikirkan resiko kedepannya sedangkan tindak pidana kesusilaan terkait persetubuhan atau zina sudah diatur dalam undang-undang
2. Perbuatan terdakwa termasuk *delik dolus* karena terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana itu dengan kesengajaan.
 - a. Pada tanggal sekitar bulan juni jam teman terdakwa bernama Ari meminjam kamar tidur terdakwa (Danang Nur Pramudio) bermaksud untuk digunakan sebagai tempat melakukan persetubuhan/ hubungan badan antara terdakwa Ari (DPO) dengan saksi Korban Putri Hidayatus Sholekah. Saat terdakwa Ari selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemudian gantian terdakwa Danang melakukan persetubuhan. Setelah kedua terdakwa tersebut melakukan persetubuhan kemudian kedua terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada saksi korban.
 - b. Kedua kalinya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 11:30 wib bertepatan pada hari raya Idul Fitri yang ke empat, terdakwa Danang Nur Pramudio mengirim pesan singkat atau Sms kepada

Putri Hidayatus Sholekah yang berisi “(Bos Bodo-bodo kok ora dolan neng omahku) dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu Bos hari raya Idul Fitri kok tidak main kerumahku, lalu pesan singkat atau sms tersebut dibalas oleh saksi korban Putri Hidayatus Sholekah yang berisi (Ya entar Bos). Setelah selang beberapa menit atau setengah jam tepatnya pada jam 12:00 wib saksi korban Putri Hidayatus Sholekah datang kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio, saksi korban Putri Hidayatus Sholekah saat datang kerumah terdakwa Danang Nur Pramudio diantar oleh temannya yang bernama saudari Uyun, kemudian saudari Uyun langsung pergi meninggalkan saksi korban Putri Hidayatus Sholekah setelah mengantarnya. Lalu saksi korban Putri Hidayatus Sholekah dan Terdakwa Danang Nur Pramudio duduk diruang tamu, mereka berdua saling bermaaf-maafan dan saling mengobrol, pada saat dipertengahan obrolan tiba-tiba timbul nafsu birahi dari terdakwa Danang Nur Pramudio, saat itu juga terdakwa Danang Nur Pramudio mengajak saksi korban Putri Hidayatus Sholekah untuk masuk kedalam kamar tidur terdakwa Danang Nur Pramudio

- c. Ketiga kalinya dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 wib, pada waktu itu terdakwa mengirim pesan singkat atau sms yang berisi (Bos tak jemput mau gak, nanti sore saya mau berangkat ke Jakarta) dan pesan singkat terdakwa lalu

dibalas oleh saksi korban yang ber isi (Ya entar saya dijemput di depan SD Wonorejo ya). Setelah selang beberapa jam tepatnya pada pukul 14:00 wib, terdakwa menjemput saksi korban didepan SD, ketika terdakwa sudah sampai dilokasi penjemputan, saksi korban langsung membonceng di motor terdakwa dan saksi korban dalam keadaan masih memakai pakaian seragam osis SMP atau MTS, saat dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa berpamitan kepada saksi korban untuk merantau kerja ke jakarta, tetapi saksi korban tidak merespon perkataan terdakwa atau hanya diam. Lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa

- d. Terdakwa sudah mengetahui perbuatan perbuatannya dilarang dalam peraturan hukum, terdakwa juga mempunyai akal sehat serta umurnya sudah tidak dibawah umur lagi.
3. Perbuatan terdakwa termasuk *delik aduan* karena saksi korban mengadukan perbuatan terdakwa kepada kepolisian maka terdakwa harus dituntut, apabila saksi korban tidak mengadukan perkara tindak pidana perbuatannya maka terdakwa tidak dapat dituntut.

Pada saat itu korban diantar oleh saksi imam syafi'i dan Siti Partimah ke rumah sakit untuk periksa medis karena telah melakukan perbuatannya dengan terdakwa, setelah dari rumah sakit korban didampingi saksi imam

syafi'i untuk mengadukan perkara tindak pidana persetubuhan ke polres demak untuk diperiksa lebih lanjut

4. Perbuatan terdakwa merupakan *delik umum* karena tindak pidana persetubuhan dapat dilakukan oleh setiap orang serta terdakwa juga bukan pegawai negeri atau anggota militer. Dari data terdakwa, terdakwa bukanlah pegawai negeri atau anggota miiter karena terdakwa tidak lulus sekolah menengah atas dan pekerjaan terdakwa adalah swasta.
5. Perbuatan terdakwa merupakan *delik berdiri sendiri* karena delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja atau hanya satu tindak pidana tidak ada tindak pidana lain, terdakwa hanya melakukan perkara tindak pidana pesetubuhan saja, tetapi saat melakukan tindak pidana persetubuhan dilakukan berkali-kali
6. Perbuatan terdakwa merupakan *delik berkualifikasi* karena delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang memberatkan nya atau unsur yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban ;
- b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa malu yang mendalam bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;

- b. Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- c. Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum;

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa benar adanya berupa tindak pidana persetubuhan yang dimana korbannya adalah anak dibawah umur.

2. Pertanggungjawaban pidana dalam putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *"toerekenbaarheid"*, *"criminal responbility"*, *"criminal liability"*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹²³

¹²³ Kanter dan Sianturi. *"Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya"*. Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hlm. 54

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:¹²⁴

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana:

¹²⁴ Moeljatna. *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Bina Aksara. Jakarta. 2007. Hlm. 49

- a. Terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhana dengannya atau orang lain dan tindakan tersebut telah dilakukan beberapa kali di rumah terdakwa berdasarkan alat bukti yang mendukung.
- b. Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pada saat dipersidangan terdakwa mengakui identitasnya yang sesuai dengan surat dakwaan dan keadaan terdakwa pada saat itu sehat jasmani dan rohani. Selain itu umur terdakwa dianggap mampu dalam mempertanggungjawabkan pidana karena umumnya sudah tidak tergolong anak-anak sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana anak*”. tetapi jika umumnya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke persidangan anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 20 yang berbunyi “*Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak*”.

- c. Perbuatan yang dilakukan terdakwa karena menyuruh saksi korban ke rumahnya dengan alasan untuk sllaturrahmi tetapi setelah sampai dirumah terdakwa, saksi korban di bujuk untuk melakukan persetubuhan, setelah melakukan persetubuhan terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada korban dan kejadian tindakan persetubuhan dilakukan beberapa kali.
- d. Tidak ada alasan pemaaf karena terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan akal nya sehat tidak gila, terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dengan kesengajaann tanpa ada paksaan dari orang lain.

Terdakwa tetap dikenai pertanggungjawaban pidana karena umur terdakwa tidak tergolong kedalam Undang-undang perlindungan anak. Umur terdakwa 19 tahun sedangkan batas umur dalam undang-undang perlindungan anak sampai 18 tahun.

3. Sanksi pidana dalam putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹²⁵

¹²⁵ Mahrus Ali, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2015, hlm 194

Berdasarkan putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk terdakwa melanggar beberapa pasal :

1. Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Pasal 287 Ayat (1) KUHPidana;

Selain tindak pidana persetubuhan, terdakwa juga menyediakan tempat (fasilitator) untuk temannya agar temannya yang bernama ari bisa melakukan persetubuhan, tetapi perbuatan sebagai fasilitator tidak bisa dipidana karena tidak sesuai dengan pasal 296 KUHP yang berbunyi: "*Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah*".

Terdakwa bisa dipidana karena turut serta melakukan tindak pidana persertubuhan pada saat temannya yang bernama ari menawarkan terdakwa danang untuk melakukan tindak pidana persertubuhan, karena itu sesuai dengan pasal 55 KUHP yang berbunyi: *“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*

Terdakwa tidak dikenai dengan Pasal-pasal KUHP, tetapi terdakwa dikenai hukuman Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. karena diindonesia sendiri memberlakukan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Asas *lex specialis derogat lex generalis* adalah asas dimana ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, berkaitan dengan itu maka dalam hukum pidana Indonesia dapat dijumpai dalam pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa *"jika suatu perbuatan masuk dalam suatu*

aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dipergunakan", diberlakukan asas tersebut karena semangat untuk melindungi anak.

Ketentuan ini secara teoritis pragmatis mengandung asas *lex specialis derogate lex gene ralis* yang artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Dalam konteks hukum pidana, bahwa jika sebuah perbuatan diatur dalam undang-undang pidana umum dan khusus sekaligus maka undang-undang khususlah yang dipergunakan. Jadi makna *lex specialis derogat lex generalis*, pada prinsipnya semua unsur-unsur suatu rumusan perbuatan pidana terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan yang lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan yang pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain.¹²⁶

Pasal 287 ayat (1) KUHP dan pasal 81 ayat (2) telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana:

1. Rumusan pasal 287 ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Unsur objektif
 - 1) Pada hari persidangan yang telah ditentukan jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Danang Nur Pramudio bin Yatmono (Alm), yang setelah melalui

¹²⁶ Hariman Satria. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. UII Press:Yogyakarta.2014. hlm 13

pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- 2) Dari paparan tersebut yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Danang Nur Pramudio bin Yatmon (Alm) bukan orang lain sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwan Jaksa Penuntut Umum, sehingga unsur ini terpenuhi dalam diri terdakwa.
 - 3) Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali tanpa ada status pernikahan.
- b. Unsur subjektif
- i. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan niat kesengajaan karena niat awal mengajak saksi korban untuk main kerumah terdakwa, tetapi sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban di bujuk untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
 - a. Saksi korban umurnya belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi dibuktikan berdasarkan foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-07012014-000205, bertepatan pada tanggal 7 Januari 2014, atas nama Putri Hidayatus sholekah, yang dibuat serta ditandatangani oleh Drs. H. Efendi, MM., NIP. 195803051984031006, sebagai Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, bisa diketahui jika saksi korban Putri Hidayatus Sholekah lahir pada tanggal 10 Januari 2002, sehingga pada saat peristiwa saksi korban berumur 14 tahun 08 bulan.

Dalam pasal ini yang menjadi pokok dapat dipidananya terletak pada umur korban yaitu belum lima belas tahun dan belum waktunya untuk dikawin

1. Rumusan pasal 81 ayat (2) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur objektif

1) Unsur setiap orang

Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang di temukan dalam unsur setiap orang yaitu: Terdakwa Danang Nur Pramudio melakukan persetubuhan dimana terdakwa melakukannya di rumah terdakwa di Dukuh Jaro Rt.08/Rw.01 Desa Sukorejo, Kec.Guntur, Kab.demak.

Sedangkan alat bukti yang mendukung yaitu unsur setiap orang.

a) Bahwa keterangan terdakwa di dalam persidangan mengakui identitasnya sebagai terdakwa Danang Nur Pramudio Bin Yatmono (Alm) yang sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum.

b) Umur terdakwa 19 tahun sedangkan umur saksi korban masih dibawah umur.

c) Unsur setiap orang menurut pengamatan Majelis Hakim di dalam persidangan, terdakwa Danang Nur

Pramudio Bin Yatmono (Alm) telah menunjukkan kondisi sehat jasmani serta rohani, sehingga terdakwa dianggap mampu dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

2) Unsur Tipu Muslihat

Unsur tipu muslihat dibuktikan dengan Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan yaitu ketika saat masih suasana idul fitri terdakwa mengajak ketemu dengan niatan silaturahmi, tetapi saat di rumah terdakwa, terdakwa Danang mengajak melakukan persetubuhan.

3) Unsur Rangkaian Kebohongan

Korban mendapat uang sebesar Rp.50.000,00. Dan uang sebesar Rp.20.000,00 dari terdakwa sebagai imbalan telah melakukan persetubuhan.

4) Unsur membujuk

Pada saat korban dirumah terdakwa, korban dibujuk untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, saat dibujuk pertama kali korban hanya diam tanpa jawaban, setelah itu terdakwa membujuk korban lagi akhirnya korban mau melakukan persetubuhan.

5) Unsur anak

Alat bukti yang mendukung terkait unsur anak yaitu berdasarkan foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-07012014-000205, bertepatan pada tanggal 7 Januari 2014, atas nama Putri Hidayatus sholekah,

yang dibuat serta ditandatangani oleh Drs. H. Efendi, MM., NIP. 195803051984031006, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, bisa diketahui jika saksi korban Putri Hidayatus Sholekah lahir pada tanggal 10 Januari 2002, sehingga pada saat peristiwa saksi korban berumur 14 tahun 08 bulan

6) Ada upaya aktif dari pelaku

b. Unsur subjektif

Dengan sengaja melakukan persetubuhan serta perbuatan itu sudah direncanakan karena terdakwa melakukan persetubuhan 4 kali dengan cara mengajak saksi korban untuk datang kerumah terdakwa.

Perbedaan dari pasal 287 KUHP dengan Pasal 81 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak: Pasal 287 KUHP tidak memuat motif dan umumnya harus kurang dari 15 tahun, apabila umurnya lebih dari 15 tahun bisa dilepas atau tidak bisa dipidana. Sedangkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memuat motif dan undang-undangnya khusus dikaitkan dengan anak-anak yang masih dibawah umur.

Didalam putusan Negeri Demak No.175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk dijelaskan korban dan terdakwa tidak ada hubungan ikatan pacaran maupun pernikahan, tetapi dalam hukum apabila ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan melakukan persetubuhan tanpa penolakan itu dianggap suka sama suka.

Fornikasi adalah persetubuhan yang dilakukan atas rasa suka sama suka dan saling membutuhkan tanpa paksaan dan tanpa bayaran antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan

Dalam hukum positif tidak ada hukuman tentang orang yang melakukan persetubuhan didasari dengan rasa sama suka, tetapi dalam RKUHP sudah dijelaskan tentang orang yang suka sama suka, ada dua pasal itu tercantum dalam BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan RKUHP, Pasal 417 yang mengatur soal perzinahan menyebutkan *"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II."* Dan Pasal 419 yang mengatur soal kohabitasi atau samenleven disebutkan bahwa *"Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."*¹²⁷

Menurut penulis penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim terlalu ringan kurang berat seharusnya dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak dan dalam perbuatan tersebut ada unsur penipuan karena telah memberi uang kepada korban agar korban mau melakukan persetubuhan..

¹²⁷ <https://www.tempo.co/abc/4737/pasal-zina-dan-kumpul-kebo-dalam-rkuhp-berpotensi-lahirkan-penegak-moral> diikutip pada hari kamis tanggal 7 oktober 2021 jam 14:00 wib

Jika yang melakukan anak dibawah umur dengan orang dewasa meskipun itu didasari suka sama suka yang bersalah tetap orang dewasa sedangkan anak tetap menjadi korban, berdasarkan UU perlindungan anak: hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan,

B. Tinjauan Hukum pidana Islam terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN.Dmk

Hukum diciptakan pada hakikatnya untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak dan kewajiban individu dan masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan yang menjadi tujuan dan cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beragama. Dalam konteks hukum pidana islam, pengaturan hak dan kewajiban semacam ini dibingkai dalam istilah hudud (hak Allah lebih besar), qishas (hak manusia lebih besar, dan ta'zir (hukuman yang bersifat edukatif).¹²⁸

Pembahasan ini ada 3 poin yaitu jarimah (tindak pidana, mas'ulah (pertanggungjawaban pidana), dan uqubah (hukuman).

1) Jarimah zina (persetubuhan) terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri Demak Nomor 175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk.

¹²⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy Muqain bi al-Qanun alWad'iy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby,t.t.),juz ke-1,h.78

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana disebut dengan jarimah. Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarimah* atau *jinayat*. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”¹²⁹. Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir¹³⁰

Jarimah adalah larangan syara’ yang diancamkan dengan hukuman, baik karena mengerjakan pekerjaan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah seperti mencuri, membunuh, berzina dan sebagainya. Tujuan jarimah yang utama adalah untuk mencegah agar seseorang tidak melanggar (perintah atau larangan)¹³¹. Dalam Putusan Negeri Demak No.175/Pid.sus/2016/Pn.dmk menjelaskan tentang tindak pidana persetubuhan atau zina, zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf (baligh), mukhtar (tidak terpaksa), tahu keharamannya terhadap kemaluan wanita yang diharamkan dan dia tidak punya hak pemilikan atau yang

¹²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'uqubat fi al-fiqh al-islami*. (Kairo:al-anju al-Mishriyah,T.th).hlm 22

¹³⁰ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang 1990). Hlm 1

¹³¹ Abdul Mujiieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih, Pustaka Firdaus*, Jakarta, 1994, hlm.157

menyerupainya¹³². sedangkan tindak pidana Persetubuhan dalam hukum pidana islam merupakan tindak pidana atau jarimah zina, yang dimana jarimah zina termasuk jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).¹³³

Ketentuan jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, unsur ini bisa disebut unsur formil (*rukun syari'*).
2. Adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat; unsur ini disebut unsur materiiil (*rukun maddi*).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).¹³⁴

Melihat dari unsur-unsur diatas, perkara putusan Negeri Demak No.175/Pid.sus/2016/Pn.dmk Sudah termasuk kedalam jarimah karena terdakwa melakukan unsur-unsur diatas antara lain

¹³² M. Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab RA*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999, hal. 96

¹³³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 164.

¹³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal.6

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah diatur dalam al-Qur'an serta mengatur hukuman tindak pidana atau jarimah.
2. Terdakwa Danang Nur sebelum melakukan persetubuhan dengan korban Putri, terdakwa membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa memberi uang kepada korban sebagai imbalan telah mau melakukan persetubuhan, dan persetubuhan dilakukan selama beberapa kali.
3. Terdakwa beragama islam serta umurnya sudah tidak dibawah umur lagi dan terdakwa masih berakal sehat maka bisa dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sedangkan unsur-unsur jarimah zina itu sendiri ada dua :

1. Persetubuhan yang diharamkan
2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Unsur jarimah zina dalam putusan Negeri Demak No.175/Pid.sus/2016/Pn.dmk sudah terpenuhi karena :

- 1) Terdakwa melakukan tindak persetubuhan dengan yang bukan mahramnya atau tanpa ada ikatan pernikahan dan terdakwa juga beragama islam seharusnya terdakwa mengetahui larangan tentang zina karena dalam agama islam persetubuhan yang dilakukan tanpa ada ikatan pernikahan dianggap haram.
- 2) Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan sengaja untuk memenuhi hawa nafsu terhadap korban

terdakwa ada niat untuk melakukan persetubuhan selama beberapa kali yang pertama :

- a. Perbuatan persetubuhan dilakukan pada tanggal sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 19:30 WIB dilakukan di tempat tinggal terdakwa yang beralamat Duko, Rt.08/01 Desa Sukorejo Kec.Guntur.Kab.Demak
- b. Perbuatan persetubuhan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 12:00 wib dilakukan di tempat tinggal terdakwa.
- c. Perbuatan persetubuhan dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 14:00 wib lebih tepatnya korban selesai pulang dari sekolah, dilakukan ditempat tinggal terdakwa.

Dilihat dari beberapa segi, maka perbuatan pelaku termasuk kedalam jarimah :

1. Dilihat dari segi niat pelaku tindak pidana, terdakwa termasuk kedalam jarimah sengaja karena ketika melakukan tindak pidana terdakwa ada niat untuk melakukan persetubuhan dengan korban yang bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu terdakwa dan melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan atas kemauan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Asal mula kejadian persetubuhan ketika pelaku Danang didatangi oleh teman pelaku yang bernama ari, ari datang kerumah pelaku danang bertujuan untuk meminjam kamar pelaku danang untuk digunakan melakukan persetubuhan dengan saksi korban Putri. Setelah selesai terdakwa ari dan saksi

korban melakukan persetubuhan, kemudian terdakwa ari menawarkan pelaku danang untuk gantian melakukan persetubuhan dengan saksi korban. Pelaku danang mengiyakan tawaran terdakwa Ari.

2. Dilihat dari segi objeknya Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan tergolong dalam jarimah masyarakat karena apabila terdakwa mendapat maafan dari si korban terdakwa harus tetap dihukum, karena jarimah zina atau persetubuhan hukumannya sudah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).
3. Dilihat dari segi waktu tertangkapnya, Perbuatan terdakwa termasuk jarimah tidak tertangkap tangan karena pada saat kejadian persetubuhan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan jarimah zina kecuali terdakwa dan saksi korban.

Jarimah yang dilakukan oleh terdakwa benar adanya berupa jarimah zina dan telah memenuhi unsur-unsur jarimah.

2) Pertanggungjawaban Pidana (*al-mas'uliyah al-jinaiyah*) dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk

Dalam perspektif hukumpidana islam (*Fiqih al-jinayah al-islamiyah*), pertanggung jawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*. Menurut A.Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya

dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.¹³⁵

Di dalam fiqh jinayah, pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada tiga prinsip

1. Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan,
2. Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut,
3. Si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan.¹³⁶

Berdasarkan teori diatas dikaitkan dengan perkara putusan ini telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut:

- a) Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berupa jarimah zina yang mana ketentuan jarimah zina hukumnya haram sesuai dengan surah Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32
- b) Pelaku melakukan jarimah zina sendiri dengan kesengajaan tanpa keterpaksaan karena pelaku yang mengajak saksi korban untuk melakukan zina. Selain itu si terdakwa atau pelaku membayar korban setelah selesai melakukan zina
- c) Si pelaku mengetahui akibat jarimah zina yang dilakukan, bisa menyebabkan kehamilan, bisa dijatuhi hukuman serta menimbulkan rasa malu pada keluarga.

¹³⁵ A. Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154

¹³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Edisi Revisi, Cet. Ketiga*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000, hal. 242.

Prinsip pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi apabila salah satu tidak terpenuhi dianggap gugur. Orang yang bebas dari pertanggungjawaban didasarkan kepada hadis Nabi dan Al-Qur'an, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu daud :

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ
وعن الصبي حتى يكبر (أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن
جرير ، والحاكم ، والترمذى عن عائشة

Artinya: *“Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Hakim dan Turmuzi dari ‘Aisyah)*

Pembebasan beban didasarkan pada (Q.S.An-Nahl:106)

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ عَظِيمٌ

Artinya : *“Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar”*

Jadi terdakwa tetap dikenai pertanggungjawaban pidana karena terdakwa umurnya sudah baligh atau mencapai 19 tahun sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i usia baligh seorang laki-laki berumur 15 tahun.

3) Sanksi Pidana (*Uqubah*) dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 175/Pid.Sus/2016/Pn.Dmk

Pada putusan Negeri Demak No.175/Pid.sus/2016/Pn.dmk membahas tentang perkara “*telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*”. Sedangkan persetubuhan dalam hukum islam biasa disebut dengan zina. Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayatul al-Mujtahid*, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pemikahan yang sah, syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan terhadap budak wanita¹³⁷

Setelah melihat berbagai pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan Negeri Demak No.175/Pid.sus/2016/Pn.dm, maka hakim menjatuhkan amar putusan kepada terdakwa Danang Nur Pramudio Bin Yatmono (Alm), terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta dalam tindak pidana “*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*”, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam hukum pidana islam perkara pada putusan tersebut termasuk jarimah hudud karena terdakwa melakukan jarimah berupa jarimah zina. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah

¹³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid* juz ke2 (Semarang: al-Syifa’, 1990), hlm. 355. Redaksi dalam kitab bidayat al-Mujtahid.

mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya.¹³⁸

Menurut al-Ashfahani, alhad dalam pengertian umum adalah pemisah antara dua hal yang menyebabkan keduanya tidak saling campur.¹³⁹ Ulama lain meletakkan hudud secara terminologi berarti, sanksi yang kadarnya ditetapkan Allah Swt, demi menciptakan kemaslahatan masyarakat.¹⁴⁰ Menurut Ibnu Taimiyah, hudud dilaksanakan agar manusia senantiasa berbuat kebajikan. Bagi orang yang telah mendapatkan hukuman dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan, hendaknya hukuman itu dianggap sebagai bentuk kasih sayang Allah dan kebaikan untuknya, sebagaimana seorang ayah menjatuhkan hukuman kepada anaknya, tidak lain agar anak itu menjadi lebih baik. Atau sebagaimana seorang dokter yang mengobati pasiennya dengan obat yang sangat pahit, tidak lain dengan obat yang tidak enak itu sakitnya menjadi sembuh¹⁴¹. Menurut istilah Syara', sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah, jarimah hudud yaitu:¹⁴²

جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها حدًا. والحد هو العقوبة المقدرة
 حَقَّالَ َّ تَعَالَى

¹³⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*, Juz III, (Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374), hal. 140.

¹³⁹ Al-Raghib al-Ashfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-Qalm, 1412), cet, ke-1, hlm 221

¹⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2019), jilid ke-7, hlm 34

¹⁴¹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*. (Grup Penerbitan CV Budi Utama: Yogyakarta), hlm. 51-52

¹⁴² Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i* Jilid I, (Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997), hlm. 78-70

Artinya: *Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.*

Hukuman hudud ini adalah hak Allah, yang tidak boleh ditukar atau diganti hukumannya dan tidak boleh diubah. Hukuman hudud tidak boleh dimaafkan oleh siapapun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah/Rasul-Nya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah SWT di di dalam surah al-Baqarah (2) ayat 229¹⁴³ atau surah at-talaq:

.....تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “.... itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang yang menganiaya dirinya sendiri”.

Alquran pada ayat tersebut termasuk berlaku bagi orang-orang yang melewati batas kebolehan yang diperkenankan Allah Swt. Contohnya perbuatan zina yang dimana pelakunya masih perjaka atau perawan dihukum dengan 100 kali dera dan diasingkan 1 satu tahun, dan yang sudah menikah hukumannya rajam.

¹⁴³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*,(Kencana: Jakarta).hlm, 2-3

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*

Menurut A Djazuli perbuatan yang diancam dengan hukum had mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya nas yang melarang perbuatan tertentu unsur ini dikenal dengan istila unsur formal.
- 2) Adanya unsur pembuat yang mebentuk jinayat, baik berupa melakukan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, unsur ini dikenal dengan istilah unsur materil.
- 3) Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima khitab artinya pelaku jinayat telah mukallaf sehingga dapat dituntut aras kejahatan yang mereka

lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral¹⁴⁴.

Terdakwa dikenai hukuman hudud karena telah memenuhi unsur-unsur had yaitu:

- a. Terdakwa telah melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam alquran surah An-nur ayat 2.
- b. Terdakwa telah melakukan jarimah zina dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, yang seharusnya jarimah zina ditinggalkan bukan dilaksanakan.
- c. Terdakwa sudah cukup dewasa atau umurnya sudah bukan anak kecil lagi maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Apabila terdakwa Danang Nur Pramudio mendapatkan pemaafan dari saksi korban itu tidak berpengaruh terhadap hukuman, hukumannya tetap berlanjut karena jarimah hudud hukumannya sudah ketetapan dari Allah sesuai dengan alquran surah al-Baqarah (2) ayat 229 dan surah At-Talaq ayat 1, tetapi dalam perkara putusan ini terdakwa Danang belum mendapat pemaafan dari pihak saksi korban karena itu saksi korban melaporkan perbuatan si Danang kepada pihak kepolisian. Jarimah zina termasuk kedalam uqubah hudud atau had, Sedangkan pengertian jarimah zina ialah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan tanpa didasari ikatan pernikahan. Dampak buruk

¹⁴⁴ A Djazulu Fiqih Jinayat. *Upaya Menanggulangi dalam Kejahatan Islam*, (Cet. II. Jakarta : Raha Grafindo Persada. 1997) hlm.2-3

dari zina banyak sekali antara lain bisa menghancurkan tali persaudaraan dan merusak nasab atau keturunan, maka jarimah zina sendiri sudah dilarang dalam alqur'an terdapat pada surah al-isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”*

Hukuman untuk terdakwa Danang Nur Pramudio dalam hukum pidana islam yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan atau bisa disebut dengan zina ghairu muhsan yang artinya zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya keduanya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya ditandai suka sama suka. Sesuai dengan surat an-nur ayat 2 dan hadis dari ubadah bin shamit ra.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَْشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya didalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”*.

Ubadah bin Shamit ra :

البُكَرُ بِالْبُكَرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: “Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam“. (HR. Muslim).

Selain jarimah zina terdakwa juga melakukan fasilitator zina yang dikenai sanksi jarimah ta’zir, tetapi terdakwa tetap dikenai jarimah hudud, karena jarimah hudud sudah pasti ketentuannya

Sedangkan saksi korban hukumannya dalam hukum pidana islam harus dikembalikan kepada orang tua.

Dalam hukum pidana islam apabila anak melakukan jarimah maka si anak tidak mendapat hukuman atau uqubah sesuai dengan pendapat para ulama. Hal ini berdasarkan hadist nabi yaitu:

رفع اللم عن ثالث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتمل وعن

المجنون حتى يفيق

Artinya: *Diangkatkan pembebanan hukum dar tiga (jenis orang): orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh (H.R. Bukhari, Abu Daud, al-Tirmidzi, alNasai, Ibnu Majah dan al-Daruquthni dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib)¹⁴⁵*

Berikut ini pendapat ulama tentang batas usia kedewasaan seseorang.

¹⁴⁵ Noercholis Rafid dan Saidah. Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah. *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 No. 2 Julii-Desember 2018. hlm.333.

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat imam Abu Hanifah. Seorang anak yang belum berusia 15 tahun tidak dikenakan pertanggung jawaban atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishas, maupun ta'zir. Akan tetapi ia dikenakan pengajaran *ta'dibiyah*. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Untuk pertanggung jawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana. Apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya

2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi lakilaki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa

dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah Ibnu Umar telah mencapai usia 15 tahun beliau mengajukan dirinya kembali untuk ikut berperang, maka nabi pun memperkenankannya untuk berperang. Pada usia lima belas tahun anak tersebut sudah dikenai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

3. Jumbuh Ulama Fiqh

Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum).¹⁴⁶

Jadi saksi korban Putri Hidayatus Sholekah tidak diberi sanksi *uqubah* pidana karena usianya masih dibawah umur belum mencapai 15 tahun serta dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saksi korban putri harus diberi sanksi berupa pengajaran contohnya seperti: pukulan maupun teguran, dan lain-lain (yang bersifat mendidik). Diberikan sanksi pengajaran agar si anak tidak terjerumus kedalam jurang maksiat lagi dan sanksi korban Putri harus dikembalikan ke orangtuanya. Sebagai gantinya hukuman

¹⁴⁶ Noercholis Rafid dan Saidah. Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah. *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 No. 2 Julii-Desember 2018. Hlm.333-334

anaknyanya orangtua si anak harus menanggung perbuatan anaknyanya berupa sanksi perdata seperti membayar diyat.

Bersumber pada kekuasaan hakim dalam memastikan berat ringannya hukuman:

- a. Hukuman yang cuma memiliki satu batasan. Maksudnyanya hukuman itu tidak terdapat batasan paling tinggi serta terendahnya. Semacam hukuman had dengan 80 kali cambukan
- b. Hukuman yang memiliki batasan paling tinggi serta terendah dimana hakim diberi kebebasan buat memilih hukuman yang cocok diantara dua batasan tersebut. Semacam penjara ataupun jilid dalam jarimah ta'zir.

Bersumber pada besarnya hukuman yang sudah ditetapkan:

- a. Hukuman yang sudah ditetapkan berbagai serta besarnya, dimana seseorang hakim wajib melaksanakannya tanpa dikurangi ataupun ditambah ataupun ditukar dengan hukuman lain.
- b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim buat dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang sudah diresmikan oleh syara supaya dapat disesuaikan dengan kondisi perbuatan serta perbuatannya.

Bersumber pada tempat dikerjakannya hukuman.

- a. Hukuman tubuh, ialah hukum yang dikenakan pada anggota manusia semacam jilid.
- b. Hukum yang dikenakan pada jiwa, semacam hukuman mati.
- c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia semacam hukuman penjara ataupun pengasingan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis berpendapat bahwa dilihat dari segi kekuasaan hakim dalam memastikan berat ringannya hukuman, maka perbuatan terdakwa Danang tergolong dalam hukuman yang memiliki satu batasan karena hukuman jarimah zina sendiri sudah tercantum dalam sumber hukum yaitu Alqur'an maupun hadist yang berbunyi "barang siapa yang melakukan zina tanpa ada ikatan pernikahan yang dimana terdakwa belum pernah menikah maka hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun dan tidak ada pilihan selain hukuman tersebut".

Berdasarkan dilihat dari segi besarnya hukuman, maka perbuatan terdakwa termasuk hukuman yang sudah ditetapkan macam serta besarnya, karena itu hakim harus melaksanakan putusan sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam sumber hukum. Berdasarkan dari segi tempat dikerjakannya hukuman maka perbuatan terdakwa termasuk dalam hukuman tubuh karena terdakwa melakukan jarimah zina maka badannya dicambuk 100 kali.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana atau *Strafbaar feit* merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.

Bahwa perkara putusan Negeri Demak No.175/Pid.sus/2016/Pn.dmk dilihat dari segi tindak pidananya menurut hukum positif, perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu : terdakwa Danang Nur Pramudio dengan sengaja melakukan tindak pidana, perbuatan terdakwa menimbulkan akibat yaitu telah merusak bagian alat kelamin korban serta menimbulkan rasa trauma yang dialami korban, dan terdakwa dianggap mampu dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa dikategorikan melakukan tindak pidana persetubuhan sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdakwa dikenai undang-undang tersebut karena korbannya masih dibawah umur, sedangkan Putri Hidayatus Sholekah tidak dikenai pidana karena sebagai korban. Dari perkara persetubuhan tersebut.mendahulukan *asas lex specialis derogat legi generalis* yaitu mendahulukan undang-undang khusus daripada undang-undang umum.

2. Berdasarkan hukum pidana islam ada beberapa segi yaitu pertama, dari segi tindak pidananya terdakwa telah memenuhi unsur-unsur jarimah maupun unsur- unsur jarimah zina. Kedua, dari segi niat pelaku jarimah terdakwa termasuk kedalam jarimah sengaja. Ketiga, dari segi objeknya terdakwa termasuk kedalam jarimah masyarakat. Keempat, dari segi waktu tertangkapnya terdakwa termasuk kedalam jarimah tidak tertangkap.

Bahwa tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim (Pengadilan Negeri Demak) dalam perkara Nomor 175 / Pid. Sus / 2016 /PN.Dmk, tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak termasuk kedalam jarimah zina, yang dimana hukumannya termasuk hukum hudud. Hukum hudud ialah hukumannya harus dilaksanakan meskipun sudah dimaafkan oleh pihak korban, karena ketentuan hukum hudud sudah ditentukan oleh Allah yang sudah tercantum dalam alqu'an. Maka hukuman untuk terdakwa ialah dihukum dengan 100 kali dera dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan untuk saksi

korban uqubahnya dikembalikan kepada orang tua untuk diberi pengajaran karena umurnya masih dibawah umur.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat umum;
 - a. Seharusnya sebagai orangtua harus mendidik, atau memperhatikan atau mengawasi anak agar tidak mudah terjerumus dalam perbuatan yang tidak diinginkan seperti zina. Selain mengawasi perilaku anak kita juga harus mengawasi handphone anak agar tidak terjadi hal yang diinginkan.
 - b. Sebagai anak ketika selesai sekolah pulang dulu, saat ingin bermain harus izin ke orang tua dengan alasan yang benar jangan berbohong.
 - c. Penulis menggunakan hukum pidana dengan tujuan supaya semua orang jera atau takut terhadap perbuatan zina yang mau melakukan zina.
- ii. Untuk pembaca:

Sebaiknya pada zaman sekarang harus lebih pandai mencari lingkungan yang baik maupun teman yang baik agar terhindar dari kejahatan kesusilaan atau kejahatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 1E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1992.
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. *Umdah al-Ahkam: Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim, terjemahan Kathur Suhardi*, (Jakarta: Darul Falah, cet. ke-7, 2008).
- Akbar, Ridho Wahyu. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kekerasan melakukan persetujuan pada anak Putusan Nomor 99/Pid.Sus.Pa/2016/Pt.Mtr. *Jurnal eprints.unram*
- Al-Ashfhaniy, Al-Raghib. *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-Qalm, 1412), cet. ke-1.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-6. 1898).
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah: Fikih Wanita, terjemahan Anshori Umar*, (Semarang: Asy Syifa, T.th.).
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973),
- Arief, Barda Nawawi, *Hukum Pidana I, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, (tanpa penerbit), Semarang, 1998.
- Astuti, Hardiyanti Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetujuan terhadap Anak Yang Dilakukan oleh

Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Dpu) *Jurnal Ilmiah*.

Bahri, Idik Saeful. *Risalah Mahasiswa Hukum*. CV Rasi Terbit: Bandung. 2017.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Dewi, Risma Purnama dan Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum* Volume 1, Nomor 1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License.

Djazuli, Ahmad, *Fiqih Jinayah edisi revisi* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997).

Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana Islam 1, Cet ke 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hamzah. Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung: Refika Aditama. 2005).

Hamzah. Andi. *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta. 2016).

Hasbi, Ridwan, *Hamil duluan nikah kemudian* (Pekanbaru: Daulat riau).

Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar*, (Serang Banten: Matkabah Iqbal, T.th).

- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:Amzah, Cet.Pertama.2016).
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Jamilah, Fitrotin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.(Jakarta:Dunia Cerdas.2014).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Manalu, Sahata. Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* Volume 2 No. 1 Maret 2021
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-‘Arabi, Juz III*, (Beirut: Li al-Tiba‘ah wa al-Nasr, 1374).
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*.(Jakarta:Rajawali Pers.2013).
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*.Kencana:Jakarta.2019.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press.2008).
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1991).

- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika.2005).
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*. Ciputat:Logos Wacama Ilmu.2003
- Mujieb, Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004).
- Muslim, al –Imam Abi al-Husain Musli bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 1983, *Sahih Muslim, Juz III*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991).
- Panca Hutagalung M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Utary Maharany Barus. penegakan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan pada anak (analisis terhadap putusan mahkamah agung nomor: 1202 k/pid.sus/2009). *USU Law Journal*, Vol.2.No.2 (September-2014).

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung:Refika Aditama. 2004)
- Qadir Audah, Abdul, *At-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy Muqain bi al-Qanun alWad'iy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby,t.t.),juz ke-1
- Qadir Audah, Abdul. At Tasyri' AlJina'iy AlIslamy, Dar AlKitab Al'raby, Beirut, t.t.,
- Qal'ahji, M. Rawwas, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab RA*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999,\
- Rafid, Noercholis dan Saidah. Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah. *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 No.2 Julii-Desember 2018
- Redaksi Sinar Grafika. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika. 2007.
- Romi Asmara & Laila M. Rasyid, Perlindungan Terhadap Anak Perempuan korban Kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI*, Vol. 3 No. 2. 2013.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum, cet. II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Rusyd, Ibn. *Bidayat al-Mujtahid juz ke2, Redaksi dalam kitab bidayat al-Mujtahid*
- Saepuddin Asep. *Jahar. et al. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta:Prenada Media Group. 2003.
- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. UII Press:Yogyakarta.2014

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996)
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke2, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1988.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soebedjo, Wagiaty dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama : Bandung. 2017
- Soesilo, R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995),
- Sry Wahyuni, Yulia Risa dan Helfira Citra, Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur ditinjau dari undang - undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sawahlunto). *Jurnal Normative* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Prof Sudarto).
- Suma, Muhammad Amin, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001),
- Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI,
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*. (Grup Penerbitan CV Budi Utama: Yogyakarta),

- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Widyawati, Mega. Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, Vol 1 No 1 Tahun 2018
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Jarimah wa Al-'Uqabah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998, hlm 393-395 dan Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrii Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), cet. ke-11, jilid II
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2019, jilid ke-7.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2017.
- Zulfikri. Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon. *Jurnal ar-Raniry*. Media Syari'ah, Vol. 20, No. 1, 2018
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Kencana: Jakarta).

DAFTAR RIWAYATHIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aini Zakiya
Tempatlahir : Demak
Tanggal lahir : 06 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Email : ainizakiyaanza@gmail.com
Alamat : Ds. Medini RT 02/ RW 03 Kec.
Gajah Kab. Demak

Ayah : Subekan
Ibu : Siti Khoiriyah
Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Medini 1 lulus tahun 2011
2. MTS Nurul Huda Medini lulus tahun 2014
3. MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus lulus tahun 2017
4. UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,

Aini Zakiya
NIM 1702026014